

**TINJAUAN KRITIS KONSEP ‘AZB MENURUT IMAM AL-ṬABARĪ
DALAM TAFSĪR JAMĪ’UL BAYĀN ‘AN TA’WĪL AY AL-QUR’ĀN**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Guna memperoleh gelar sarjana

Dalam Ilmu Ushuludin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

FAIRUZ ANNABIEL

NIM : 2004026061

PROGAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UIN WALISONGO

SEMARANG

2024

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fairuz Annabiel

NIM : 2004026061

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRITIS KONSEP 'AZB MENURUT IMAM AL-ṬABARĪ
DALAM TAFSIR JAMI' AL-BAYĀN 'AN TA'WĪL AY AL-QUR'ĀN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan bentuk plagiasi dari karya orang lain yang pernah diterbitkan atau diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Perguruan Tinggi manapun, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka.

Semarang, 12 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Fairuz Annabiel

NIM : 2004026061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN KRITIS KONSEP 'AZB MENURUT IMAM AL-ṬABARĪ
DALAM TAFSĪR JAMĪ'UL BAYĀN 'AN TA'WĪL AY AL-QUR'ĀN



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Disusun Oleh :

FAIRUZ ANNABIEL

NIM: 2004026061

Semarang, 2 Desember 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Dr. H. Murchir, M. Ag.

NIP. 19710507 199503 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon: (024) 7601294
Website: www.usnuluddin.walisongo.ac.id, Email: fuhum@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : **TINJAUAN KRITIS KONSEP A'ZAB MENURUT IMAM ATH THABARI
DALAM TAFSIR JAMIUL BAYAN AN TA'WIL AY AL QUR'AN**

Nama : Fairuz Annabiel

NIM : 2004026061

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an & Tafsir

Telah diujikan dalam sidang *munaqasah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Al-Qur'an & Tafsir UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an & Tafsir.


Semarang, 27 Desember 2024

Ketua Penguji

Sekretaris

Penguji

Dr. Mundhir, M. Ag.
NIP: 197105071995031001
Penguji I


M. Sihabudin, M. Ag.
NIP: -
Penguji II


Agus Imam Kharomen, M. Ag.
NIP: 198906272019081001


Dr. Ahmad Musthofa, M. Pd. I
NIP: 198812242020121003

Pembimbing


Dr. Mundhir, M. Ag.
NIP: 197105071995031001

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Nama : Fairuz Annabiel

NIM : 2004026061

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Tinjauan Kritis Konsep 'Azb menurut Imam Al-Tabari dalam *Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an*


Selanjutnya kami mohon dengan hormat agar skripsi tersebut bisa dimunaqosahkan.

Demikian persetujuan skripsi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih Sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 12 Desember 2024

Pembimbing



Dr. H. Munchir, M. Ag.

NIP. 19710507 199503 1 001

MOTTO

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

"Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan sepenuh hati".(QS. Al-Muzzammil: 8)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir per Kata*, Cet. 3 (Jakarta: PT. Suara Agung, 2014). h. 575

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di maksudkan sebagai pengalih huruf-huruf Arab ke huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman transliterasi berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Dalam sistem penulisan Arab, fonem konsonan sering kali direpresentasikan dengan huruf, baik secara tunggal maupun dalam bentuk transliterasi, sebagian diantaranya menggunakan huruf, sementara yang lain menggunakan tanda, dan ada juga yang menggunakan kombinasi keduanya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ya

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	ql
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab di lambangkan dengan tanda maupun harakat.

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
ـَ	fathah	a
ـِ	Kasrah	i
ـُ	Ḍammah	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab dilambangkan dengan penggabungan antara huruf serta harakat. Transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Keterangan	Huruf latin	Keterangan
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
او	Fathah dan waw	au	a dan u

C. Vokal Panjang

Vokal maddah ataupun panjang dilambangkan dengan huruf serta harakat.

Harakat dan huruf	Keterangan	contoh	Huruf latin
ا + َ	Fathah + alif	رِسَالَةٌ	Risālatu
ي + ِ	Kasrah + ya'	تَفْسِير	Tafsīr
و + ُ	Dhammah +waw	مُوسَى	Mūsā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ditulis *h* ketika terletak di tengah penggabungan kata serta di akhir kata tunggal (diikuti kata sandang ال)

Ta marbutah	Keterangan	Contoh	Huruf latin
ة....	Di akhir kata	حكمة	ḥikmah
..ة ال...	Bertemu ال	بلغة الجاوى	Bilugoh al-jāwā

E. Syaddah

Dalam sistem penulisan Arab, tasydid ataupun syaddah ditulis huruf yang sama dengan huruf yang kasih tanda syaddah tersebut.

Syaddah	Contoh	Huruf latin
...ّ	عَمّ	'amma

F. Kata sandang

Kata sandang dilambangkan dengan huruf

Sandang	Contoh	Huruf latin
...ال (al-Qomariyah)	القرآن	Al-Qur'ān
...ال (as-syamsiyyah)	النَّبَأ	An-nabā'

G. Hamzah

Jika hamzah terletak di akhir serta di tengah kata maka di lambangkan dengan apostrof. Jika berada di awal kata sehingga tak ditulis.

Hamzah	Keterangan	Contoh	Huruf latin
...ء...	Di tengah	يرآءون	Yurā'ūn
.....ء/ا	Di awal	ارسل	Arsala
ء.....	Di akhir	السَّمَاء	As-samā'a

H. Penulisan kata

Di tulis sesuai penulisannya

Contoh	Huruf latin
تفسير القرآن	Tafsīr al-Qur'an

I. Huruf kapital

Huruf kapital dipakai guna membuat awalan kalimat serta nama diri. Jika suatu nama diawali kata sandang, awalan nama tersebut ditulis dengan huruf kapital, bukan awalan dari kata sandangnya.

Contoh	Huruf latin
والسَّمَاء والطَّارِق	Was-samā'i Waṭ-ṭāriq

J. Tajwid

Bagi yang mengharapkan kefasihan dalam membaca, aturan transliterasi ini ialah bagian integral dari pemahaman ilmu tajwid

KATA PENGANTAR

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Kritis Konsep ‘*Azb* menurut Imam Al-Ṭabarī dalam *Tafsīr Jamī’ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Ay Al-Qur’ān*, disusun guna menyelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam melakukan penulisan skripsi penulis sudah mendapatkan banyak kritik, saran, bimbingan dari banyak pihak. Akhirnya dalam penyusunan penulisan ini bisa selesai. Penulis banyak mengucapkan terima kasih, karena sudah turut andil banyak dalam membantu, yakni:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Bapak Dr. KH. Mokh. Sya’roni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Muhtarom, M.Ag selaku Ketua Jurusan Dan Bapak M Sihabudin, M.Ag selaku Wakil Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mundhir, M. Ag, selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberi masukan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam proses penulisan skripsi.
5. Para Dosen Jurusan Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada saya selama masa kuliah. Semoga Allah berikan karunianya kepada seluruh dosen atas segala ilmu yang telah Bapak dan Ibu dosen berikan.
6. Ayah saya alm Istakhori tercinta, ibuku Umi Zaro’ah tersayang, kakakku tercinta Reza Zahrul Falah yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya dan bantuannya baik pikiran maupun materi yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Sahabat-sahabatku tentunya yang tidak bisa saya tulis satu persatu, yang senantiasa memberikan masukan, menemani perjalanan selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis tidak bisa membalas seperti apa yang sudah diberikan kepada penulis. Hanya bisa mendoakan, semoga Allah membalas semua jasa yang telah diberikan kepada penulis.

Semarang, 29 November 2024

Penulis,



Fairuz Annabiel

NIM: 2004026061

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Kajian Terdahulu	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II ‘AZB DALAM AL-QUR’AN.....	14
A. Pengertian ‘ <i>Azb</i>	14
B. Hukum ‘ <i>Azb</i>	16
C. Faktor Faktor ‘ <i>Azb</i>	20
D. Keuntungan dan Kerugian ‘ <i>Azb</i>	23
BAB III PENAFSIRAN AYAT ‘AZB MENURUT IMAM AL-ṬABARĪ DALAM <i>TAFSĪR JAMĪ’ AL-BAYĀN ‘AN TA’WĪL AY AL-QUR’ĀN</i>	25
A. Biografi Imam Al-Ṭabarī	25
B. Epistemologi <i>Tafsīr Jamī’ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Ay Al-Qur’ān</i>	31
C. Penafsiran Ayat ‘ <i>Azb</i> menurut Imam Al-Ṭabarī.. ..	35

BAB IV 'AZB MENURUT AL-ṬABARĪ	45
A. 'Az b menurut Al-Ṭabarī dan implikasinya.....	45
1. Pengertian 'Az b menurut Imam Al-Ṭabarī	45
2. Hukum 'Az b menurut Imam Al-Ṭabarī.....	47
3. Faktor-faktor 'Az b menurut Imam Al-Ṭabarī	48
4. Implikasi 'Az b menurut Imam Al-Ṭabarī	50
B. Latar Belakang Penafsiran Imam Al-Ṭabarī tentang 'Az b	54
1. Metode Penafsiran Imam Al-Ṭabarī tentang 'Az b	54
2. Substansi penafsiran Imam Al-Ṭabarī tentang 'Az b	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

ABSTRAK

Fenomena *'Azb* (tidak menikah) dalam masyarakat sering dipandang sebagai hal yang kontroversial, khususnya di kalangan intelektual muslim. *'Azb* dalam perspektif Islam, dianggap sebagai perbuatan yang meninggalkan sunnah Nabi SAW. Al-Qur'an, menganjurkan setiap umat manusia untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Ada nama tokoh besar, yakni Imam Al-Ṭabarī yang lebih memilih berkarya sampai akhir hayat daripada menikah. Ada beragam alasan yang menjadikan mereka enggan untuk menikah, karena tidak selamanya *'Azb* adalah pilihan buruk. Penelitian ini membahas Tinjauan Kritis Konsep *'Azb* Menurut Imam Al-Ṭabarī Dalam *Tafsīr Jamī' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *'Azb* menurut Imam Al-Ṭabarī dalam tafsir ayat yang terkait *'Azb* dalam Al-Qur'an. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami pandangan Al-Ṭabarī terkait konsep *'Azb* dalam konteks sosial, agama, dan kemanusiaan, serta implikasi hukum yang terkandung dalam tafsirnya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan metode yang dipakai ialah metode studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini juga memakai teknik analisis-deksriptif. Penelitian ini mengkaji ayat yang berkaitan dengan *'Azb*, yakni Surah 'Āli Imrān (3) : 39 yang membahas terkait *'Azb* serta latar belakang penafsiran Imam Al-Ṭabarī terkait ayat yang berkaitan dengan *'Azb*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Al-Ṭabarī, melajang atau yang di sebut juga dengan *'Azb* merupakan suatu perbuatan meninggalkan pernikahan karena menahan diri dari hawa nafsu dalam menggauli atau mendekati wanita. Imam Al-Ṭabarī memperbolehkan *'Azb* dengan tetap menjaga keimanan dan memprioritaskan ibadah kepada Allah SWT. Latar belakang penafsiran Imam Al-Ṭabarī terkait kebolehan *'Azb* dipengaruhi oleh statusnya yang melajang karena mencari ilmu dan sikap kesederhanaanya yang senantiasa rendah hati, *zuhud*, dan *Qana'ah*. Penafsirannya terhadap ayat ayat yang membahas *'Azb* menyebutkan tiada kewajiban bagi seseorang untuk menikah karena alasan tertentu baik karena alasan ekonomi maupun pilihan hidup seseorang selama dapat menjaga dirinya dari perbuatan tercela.

Kata Kunci : *'Azb, Tafsir, Imam Al-Ṭabarī, Al-Qur'an*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah memerintahkan kepada setiap umat manusia untuk menikah. Karena, menikah mejadi salah satu bagian dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. Manusia dianjurkan untuk menikah agar supaya mendapatkan jalan untuk meraih kebahagiaan hakiki yang diberikah oleh Allah SWT dalam momentum untuk tumbuh bersama dan kasih sayang. Karena, tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang *Sakīnah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah*.¹

Umat Islam hendaknya menjalankan ibadahnya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Segala sesuatu yang telah diajarkan olehnya hendaknya diamalkan oleh umat manusia termasuk menikah. Terlepas dari kenyataan itu, terdapat salah satu sahabat rasulullah ‘Usmān bin Maz‘ūn yang ingin membujang seumur hidupnya dengan mentalak istrinya. Ia berkeinginan menjadi rahib, tidak tidur sepanjang malam agar dapat beribadah kepada Allah SWT, dan berpuasa di siang hari selamanya.

أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَذِنْتَ لِي فَطَلَّقْتُ حَوْلَةَ، وَتَرَهَّبْتُ وَاحْتَصَيْتُ
وَحَرَّمْتُ اللَّحْمَ، وَلَا أَنَامُ بِلَيْلٍ أَبَدًا، وَلَا أَفْطِرُ بِنَهَارٍ أَبَدًا

Artinya: “ ‘Usmān berkata (meminta izin) kepada Nabi saw: “Jika Engkau mengizinkan, Aku akan mentalak Khaulah. Aku akan menjadi rahib (tidak menikah), aku akan mengosongkan diriku, mengharamkan daging, tidak

¹ Millah Nadiya Ihda, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani, “Perintah Menikah Dan Larangan Membujang Dalam Tinjauan Istihlah,” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2023): 84–104, <http://jurnal.iainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>. h.85

tidur di malam hari (untuk beribadah) dan berpuasa di siang hari selamanya.”²

Namun, dalam hal ini Rasulullah melarangnya. Karena hal ini bukan termasuk dari sunnah-Nya:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحَ وَلَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ إِتْمَا رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَخِصَاءُ أُمَّتِي الصَّوْمُ وَلَا تُحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ. وَمِنْ سُنَّتِي أَنَامُ وَأَفْطِرُ وَأَصُومُ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Nabi Muhammad saw berkata: “termasuk sunnahku adalah menikah, tidak ada kerahiban (dengan tidak menikah) di dalam Islam, kerahiban di dalam umatku ialah berjihad di jalan Allah, pengosongan umatku dengan berpuasa, janganlah kalian mengharamkan hal-hal baik yang telah Allah halalkan untuk kalian, di antara sunnahku ialah tidur, bangun, berbuka dan berpuasa. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku tidak termasuk bagian kaumku”.

Berdasarkan hadits di atas, ‘*Azb* yang disebut juga dengan melajang merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. ‘*Azb* adalah tindakan menjauhi hal-hal duniawi demi beribadah kepada Allah SWT. Saat itu, para sahabat menganggap ridho Allah SWT bisa dicapai melalui dengan cara membujang (‘*Azb*). Mereka merasa perlu giat beribadah agar dapat jaminan masuk surga. Namun, Rasulullah SAW melarang keras hal tersebut. Lalu, Rasulullah SAW memberikan teladan dalam beribadah. Artinya, beliau telah mencontohkan dengan melakukan shalat malam tapi juga istirahat, berbuka puasa jika berpuasa, serta juga mempunyai keinginan terhadap lawan jenis, yaitu keinginan untuk menikah. Karena Dengan menikah, seseorang telah menyempurnakan separuh keagamaanya.³

² Ihsan Nursidik, “Kisah Sahabat: Ingin Membujang Seumur Hidupnya, 'Utsman Bin Mazun Ditegur Nabi Muhammad Karena Keinginannya,” Genmuslim, 2023, <https://www.genmuslim.id/khazanah/632935226/kisah-sahabat-ingin-membujang-seumur-hidupnya-utsman-bin-mazun-ditegur-nabi-muhammad-karena-keinginannya>.

³ Jamhuri and Miftarah Ainul Mufid, “Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah QS. an Nur:32 ” Mafhum 5, no. 2 (2020): 35–37. h.30

Syariat Islam menganjurkan setiap laki laki ataupun perempuan agar supaya melaksanakan pernikahan. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas terkait pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT yang menunjukkan anjuran untuk menikah sekaligus mengingat akan kebesaran Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." ⁴

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)" ⁵

Ayat ayat diatas dengan jelas menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan bagi seseorang yang masih membujang, budak, dan hamba sahaya sekalipun mereka miskin. Allah SWT juga menjanjikan keberkahannya kepada mereka yang menikah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan karunianya agar umat manusia mengingat akan kebesaran Allah SWT. Janji Allah SWT dalam ayat ini memberikan harapan kepada orang yang hendak menikah bahwa orang tersebut akan dicukupkan rezekinya. Namun, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah, seperti finansial, kesanggupan fisik, dan sikap kedewasaan untuk

⁴ RI, *Al-Qur'an Tafsir per Kata*. h. 355

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir per Kata*. h. 523

membangun rumah tangga yang hakiki.⁶ Persiapan ini diperlukan untuk membangun keluarga guna mencegah adanya perceraian. Kemampuan berkeluarga sangatlah penting, karena tanpa adanya persiapan yang kuat menyebabkan rentannya perceraian. Maka dapat dikatakan, Islam merupakan agama fitrah, artinya agama Islam selalu selaras dengan fitrah manusia. Sehingga, Pernikahan menjadi sebuah komitmen saling mencintai dan saling membantu di antara individu dan memperkuat hubungan antar keluarga.⁷

Pada prinsipnya, Pernikahan dalam hukum Islam menjadi suatu bentuk komitmen serta tekad yang kuat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT.⁸ Sehingga, kasih sayang dan hubungan yang hakiki sesama pasangan menjadi bagian dari tujuan pernikahan setiap orang. Hikmah yang terkandung di dalam pernikahan tersebut adalah untuk menghindari perbuatan maksiat dan juga untuk memastikan bahwa keduanya dapat segera menikmati keindahan serta kebaikan yang sangat melimpah dari pernikahan. Seringkali, hubungan laki laki dan perempuan banyak terjadi perseteruan, karena tidak ada ikatan kuat dalam menjalin hubungan pernikahan. Sehingga, dapat mengakibatkan perkawinan menjadi penjara dan perbudakan bagi perempuan.⁹

Ayat di atas oleh para ulama juga dijadikan sebagai petunjuk dianjurkannya untuk menikah meskipun belum memiliki kecukupan. Selain itu, perkawinan juga merupakan upaya untuk melindungi diri dari segala hal yang mengarah pada lembah maksiat. Perkawinan juga merupakan upaya regenerasi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat agar garis keturunan

⁶ Jamhuri and Mufid, "Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah QS. an Nur:32." h.31

⁷ Fuad Hasim Gempita Refi Nurani, Anis Rochmana, "Kebebasan Memilih Tidak Menikah Terhadap Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 36. h. 30

⁸ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra' 5*, no. 1 (2017): 76.

⁹ Jamhuri and Mufid, "Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah QS. an Nur:32." h.34

tidak punah atau terputus akibat hilangnya keturunan.¹⁰ Selain itu, Pernikahan tidak hanya tentang membangun keluarga saja, tetapi juga tentang membentuk generasi yang berkualitas, saleh, dan taat pada nilai-nilai agama.¹¹ Oleh karena itu, perkawinan telah menjadi salah satu kesenangan yang ditentukan oleh hal-hal mendasar dan kebutuhan dasar manusia. Sangat sulit untuk menghindari kebutuhan dasar ini kecuali adanya sesuatu yang lebih memukau serta menggairahkan melebihi ibadah pernikahan ini. Sehingga, hasrat keinginan untuk menikah dapat dikalahkan oleh sesuatu yang lebih menggairahkan dan membakar semangat akan sebuat hal lain dibanding pernikahan itu sendiri. seperti halnya mencari ilmu yang telah dilakukan oleh sebagian ulama, mujahid yang berjuang demi membela islam atau memerangi orang kafir, serta adanya keinginan untuk memperoleh keinginan paling luhur bagi jiwa jiwa yang rindu dan terhormat.¹²

Sebagian ulama memutuskan untuk tidak menikah karena ketaatannya kepada Allah dan kecintaannya kepadanya. Karena tidak menikah, sebagian waktunya dihabiskan untuk menulis dan beribadah pada Allah swt serta mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Beberapa ulama' fikih berpendapat bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah dimana seseorang yang mengerjakannya akan mendapat pahala karenanya. Pernikahan tidak hanya meningkatkan ketenangan hidup, namun juga menjadi sarana untuk menambah dan mempertahankan keturunan. Karena perbedaan kepentingan ini, beberapa ilmuwan atau ulama memutuskan untuk tidak menikah sampai beliau wafat. Dengan dilakukannya penelitian dan pengembangan ilmu yang sungguh sungguh, maka mereka memilih hidup untuk melajang. Alasan mereka melajang (*'Azb*) karena terlalu sibuk

¹⁰ Reo Zaputra, "Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 42–49, <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148>. h. 47

¹¹ M Thobroni and Aliyah A Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, ed. Maftuhah Hamid, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010). h. 26

¹² Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Ulama Jomblo Ulama Jomblo Rela Tidak Beristri Demi Ilmu; Alih Bahasa Oleh Ali Hisyam*, ed. M. Mujibuddin SM, Cet 1 (Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020). h. 12

dalam urusan ilmu serta mengabdikan diri kepada Allah swt. Mereka yang hidupnya melajang adalah para ulama masyhur dan terkenal seperti Imam Ibnu Jarir Al-Ṭabari, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, dan masih banyak lagi lainnya. Hingga akhir hayatnya beliau semua adalah para ulama masyhur yang karya karyanya memenuhi langit dunia pendidikan.¹³

'Azb dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surah 'Āli Imrān ayat 39 pada lafaz *Hasūron*:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

*Artinya: "Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, "Allah SWT menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman) dari Allah SWT, panutan, berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi di antara orang-orang saleh."'*¹⁴

Menurut ajaran Islam, pernikahan merupakan sebuah kesunnahan yang artinya tidak haram bagi seseorang untuk memutuskan hidup sendiri. Namun, akan lebih utama jika seseorang lebih mengutamakan pernikahan dibanding hidup melajang. Karena, telah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga, hukum melajang selama masih dalam koridor tidak menolak hukum disyariatkannya perkawinan, dapat dipastikan tidak haramkan. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya implikasi hukum perkawinan yang juga dapat berbeda-beda tergantung keadaan. Terdapat beberapa penyebab orang yang memutuskan untuk tidak menikah. seperti halnya mencari ilmu yang dilakukan oleh beberapa sebagian ulama, keadaan faktor ekonomi yang belum tercukupi, atau bahkan adanya suatu penyakit serius yang dapat menyebabkan penularan. Sehingga,

¹³ Rusli Nasir, *Dunia Santri Ladang Guru Menyemai Generasi Berprestasi* (Bogor: Guemedia, 2021), h. 99

¹⁴ Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an Tafsir per Kata*", h. 56

dengan beberapa alasan tersebut, faktor ekonomi, kesehatan dan faktor sosial menjadi hal yang paling penting dalam pernikahan. Maka, guna mencapai serta mewujudkan pernikahan perlu kesiapan fisik dan mental yang matang.

Dengan demikian, melajang bukanlah suatu perkara yang asing lagi di fenomena kehidupan, terutama di beberapa ilmuwan/ulama muslim yang memilih untuk melajang hingga akhir hayatnya. Beberapa ulama besar, yang lebih mengutamakan ilmu dan berkarya semasa hidupnya, daripada menikah. Seperti halnya Imam Al-Ṭabarī yang memilih hidup *zuhud*, yang lebih mementingkan urusan akhirat dibanding kesenangan duniawi semata. Beliau merupakan salah satu mufassir Al-Quran yang melewatkan pasangan dalam hidupnya. Beliau lebih memilih fokus untuk berkarya daripada menikah sampai akhir hayatnya. Meskipun demikian, beliau tak melewatkan untuk menginterpretasi ayat ayat melajang didalam karya kitab tafsirnya. Oleh karena itu, mereka lebih fokus mengutamakan ilmu dan beribadah kepada Allah SWT. Beberapa ulama yang memilih hidup melajang tak lepas dari segudang pemikiran mereka yang luas untuk berkontribusi dalam dunia keilmuan. Pernikahan dianggap sebagai salah satu penghambat mereka untuk memperoleh ilmu serta untuk menggapai kemuliaan, sehingga mereka lebih fokus mementingkan hal tersebut yang bersifat universal dibanding menikah yang hanya untuk kepentingan pribadi saja. walaupun demikian, mereka tidak mengajak seseorang untuk memilih hidup melajang seperti diri mereka sendiri.¹⁵

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas makna 'Azab dalam Al-Qur'an perspektif Imam Al-Ṭabarī guna mendapat penjelasan yang lebih detail tentang istilah melajang, penulis memilih kitab *Tafsīr Jamī' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ay Al-Qur'ān* karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabarī dalam menafsirkan ayat

¹⁵ Ghuddah, *Ulama Jomblo Ulama Jomblo Rela Tidak Beristri Demi Ilmu; Alih Bahasa Oleh Ali Hisyam*. h. 18

yang berkaitan dengan *'Azb* dalam Al-Qur'an. Alasan penulis memilih Imam Al-Ṭabari adalah karena beliau merupakan salah satu ulama yang produktif menulis yang selama hidupnya melajang hingga akhir hayatnya. Penulis ingin menganalisis bagaimana penafsiran mufasir tersebut tentang makna melajang di dalam Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis merumuskan permasalahan dari penelitian yaitu:

1. Bagaimana konsep *'Azb* menurut Imam Al-Ṭabari dan implikasinya?
2. Bagaimana latar belakang penafsiran Imam Al-Ṭabari tentang *'Azb* dalam Al-Qur'an ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini di antaranya adalah untuk menjelaskan

- a. Konsep *'Azb* menurut Al-Ṭabari dan implikasinya.
- b. Latar belakang penafsiran Imam Al-Ṭabari tentang *'Azb* dalam Al-Qur'an

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dan penelitian ini adalah:

- a. Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan kontribusi referensi kepustakaan para pelajar ataupun pencari ilmu, khususnya dalam bidang studi Al-Qur'an dan Tafsir terkait konsep melajang dalam Al-Qur'an menurut pandangan Imam Al-Ṭabari, yang sepanjang hidupnya membujang atau melajang. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis, yakni Diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat dan memberikan kontribusi dalam

pembelajaran Ilmu Al-Qur'an, serta memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

D. Tinjauan Kajian Terdahulu

Bagian ini menjelaskan tentang teori yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis yang dijadikan rujukan untuk menyusun penelitian dan mengkaji penelitian yang terkait dengan yang diteliti penulis, dengan hal ini akan dapat diketahui perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Skripsi Endah Fitrianiingsih *"Tabattul Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al Muzammil: 8 antara Ibn Jarir Al-Ṭabari dan 'Imad Al-Din Al-Dimasyqi (Ibnu Kaṣir)"* Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Walisongo Semarang tahun 2020. Skripsi tersebut menjelaskan tentang interpretasi makna tabattul pada surah Al Muzammil ayat 8 antara Imam Al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṣīr dan guna memberi pemahaman tentang persamaan dan perbedaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṣīr sama sama menafsirkan تَبَتُّلٌ dengan kata اِنْقَطَعَ yang memiliki makna memutus atau memisahkan. Imam Al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṣīr sama sama menjelaskan kata *Tabattul* dengan menyebutkan hadis Nabi SAW. Dalam kitab Tafsir Al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṣīr, mereka menafsirkan kata *Tabattul* dengan memutus hal duniawi dengan beribadah kepada Allah SWT. mengingat Allah dengan senantiasa berdzikir dengan penuh keikhlasan. Adapun perbedaannya ialah dari segi kutipan riwayat. Imam Al-Ṭabarī cenderung lebih kompleks dalam pengutipan riwayatnya dengan disertai rantai sanadnya. Sedangkan, Ibnu Kaṣīr lebih singkat dalam pengutipan riwayatnya. Imam Al-Ṭabarī juga tidak memberi keterangan yang lebih jelas terkait hadis tentang larangan melajang di dalam kitab tafsirnya. Sementara itu, Ibnu Kaṣīr juga menyebutkan hadis tentang larangan bertabattul dari

Nabi SAW, namun beliau memberi penjelasan terkait larangan tersebut dengan menganjurkan menikah.¹⁶

Skripsi Azza Lutfianawati Amrozi “*Tafsir Ayat Ayat Melajang Dalam Al-Qur’an Perspektif Sayyid Qutub*”, UIN Sunan Ampel 2023. Skripsi ini menjelaskan terkait Melajang dalam Al-Qur’an perspektif Sayyid Qutub. Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna menjawab berbagai polemik terkait melajang serta juga menganalisis terkait relevansinya dimasa sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar keputusan melajang terdapat dua faktor. Baik itu karena takdir Allah SWT ataupun pilihan hidup masing masing setiap orang. Berbagai faktor seseorang tidak menikah ialah karena faktor kesehatan, belum menemukan jodoh, atau bahkan adanya trauma seseorang di masa lalu terkait pernikahan.¹⁷

Skripsi Khoimatul Hasanah “*Tafsir Ayat Ayat Nikah Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Penafsiran Mufassir A’zab Dan Mutazawwaj)*”, IAIN Jember 2021. Penelitian tersebut membahas tentang makna makna pernikahan di dalam Al-Qur’an dan bagaimana interpretasi ayat ayat nikah menurut pandangan mufassir lajang dan non lajang. Hasil penelitian itu menyimpulkan pernikahan adalah sebuah ikatan janji suci yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan hubungan intim. Pernikahan adalah bentuk ikatan hubungan sah sesama pasangan suami istri . Mufassir lajang dan yang menikah sama sama memandang pernikahan adalah sebuah anjuran yang utama berdasarkan penafsiran beberapa ayat nikah dalam Al-Qur’an. Mufassir lajang menganggap pernikahan disesuaikan pada kebutuhan setiap individu manusia, sementara itu mufassir yang menikah lebih mengutamakan kebutuhan pernikahan di dalam Al-Qur’an, karena

¹⁶ Endah Fitriingsih, “TABATTUL DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 Antara Ibn Jarir Al-Ṭabari Dan ‘Imad Al-Din Al-Dimasyqi (Ibnu Kasir)” (UIN Walisongo, 2020). h.12

¹⁷ Azza Lutfianawati Amrozi, “Tafsir Ayat-Ayat Melajang Dalam Al- Qur ’ an Perspektif Sayyid Qutub” (UIN Sunan Ampel, 2023). h.32

adanya perintah untuk menikah. Kecuali, adanya suatu kondisi seseorang yang tidak memungkinkan untuk menikah.¹⁸

E. Metode Penelitian

Metode adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian berjalan secara rasional dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

1. Jenis Penelitian.

Metode dalam penelitian yang digunakan ini adalah metode kepustakaan (*library Research*), yakni peneliti dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (gabungan) dan analisis data yang bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pemahaman makna dari pada generalisasi.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer berfungsi sebagai sumber utama dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, yang meliputi referensi utama seperti Al Qur'an dan Tafsir *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an* karya Imam Al-Ṭabarī. Sedangkan data sekunder merujuk pada sumber-sumber yang sudah ada, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam karya ini meliputi jurnal, buku, artikel, majalah, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Studi dokumen menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pencarian literatur dengan mempelajari

¹⁸ Khoimatul Hasanah, "Tafsir Ayat-Ayat Nikah Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Mufassir A'zab Dan Mutazawwaj)" (IAIN Jember, 2021). h.17

referensi yang relevan. Peneliti dapat menggunakan berbagai jenis dokumen guna memperoleh informasi yang mendukung proses pengumpulan data. Proses ini melibatkan pengamatan yang teliti seperti pembacaan, perhatian, dan pencatatan terhadap dokumen yang ditemukan untuk mendapatkan data yang komprehensif.¹⁹

4. Teknik analisis data.

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-analisis. Deskriptif merupakan metode yang menjelaskan data untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut dengan permasalahan. Sedangkan, analisis menguraikan data yang terkumpul secara sistematis. Jadi, deskriptif-analisis merupakan metode yang mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan kemudian menganalisa untuk menemukan jawaban sebagaimana permasalahan yang dikemukakan, di kaji secara kritis sebelum di implementasikan sebagai gagasan pada kehidupan sekarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Kritis Konsep 'Azb menurut Imam Al-Ṭabarī disusun untuk memperjelas dan melengkapi penjelasan pada pengembangan materi penelitian ini. Agar lebih mudah dipahami, penelitian ini disusun dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab.

Pertama, Penulis menguraikan pendahuluan yang mencakup beberapa aspek, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab pertama ini berfungsi sebagai gambaran umum terkait semua isi penelitian.

¹⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

Kedua, penulis menjelaskan deskripsi seputar melajang secara umum. Mulai dari pengertian *'Azab*, hukum *'Azab*, Faktor faktor *'Azab*, serta keuntungan dan kerugian *'Azab*.

Ketiga, penulis menjelaskan tentang biografi Imam Al-Ṭabarī dan kitab tafsirnya serta penafsiran ayat *'Azab* menurut Al-Ṭabarī.

Keempat, penulis memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini. Bab ini menjelaskan konsep melajang menurut Al-Ṭabarī serta implikasinya dan latar belakang penafsiran *'Azab* dalam Al-Qur'an menurut Al-Ṭabarī.

Kelima, Penulis menyajikan kesimpulan sebagai jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

‘AZB DALAM AL-QUR’AN

A. Pengertian ‘Az**b**

Dalam konteks Bahasa Indonesia, ‘Az**b** memiliki definisi yang berkaitan dengan status hidup melajang seseorang. Melajang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan penelitian Stein (1976), berarti seseorang yang melajang ataupun belum menikah. Seseorang mungkin memilih untuk melajang karena berbagai alasan, seperti belum menemukan pasangan yang tepat, memilih kepentingan karir serta pendidikan daripada membangun keluarga dalam pernikahan, atau mungkin karena mereka tidak siap dengan risiko yang terkait dengan memiliki pasangan.¹ Dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), melajang artinya hidup sendiri (belum menikah) atau membujang. Adapun ‘Az**b** dalam konteks Bahasa Arab عَزَبٌ – يَعْزُبُ – عَزَبَةٌ diartikan sebagai yang berarti melajang.²

Di dalam Al-Qur’an, melajang disebut juga dengan kata ‘Az**b** yang berarti memutuskan atau hidup membujang. Seseorang yang memutuskan untuk hidup membujang (‘Az**b**) hendaknya melakukan ibadah secara total sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-Muzammil, 73: 8

وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً

Artinya: “Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahkan kepada-Nya dengan sepuh hati.”

Ayat tersebut memuat sebuah anjuran seseorang bagi siapapun untuk melakukan ibadah dengan total kepada Allah SWT. Ayat itu juga berisi

¹ Jauharina Zahrotun Noor, “Komitmen Akan Pernikahan Pada Wanita Lajang Usia Diatas Tiga Puluah Tahun: Fenomena Melajang Pada Wanita Karir” (UNISSULA, 2021). h. 9

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007). h. 267

anjuran untuk membersihkan diri serta beribadah dengan keikhlasan penuh kepada Allah SWT. Maksudnya adalah seseorang diperintahkan untuk fokus dalam beribadah dengan maksimal dan totalitas tanpa meninggalkan aktivitas kesehariannya. Lalu, kategori '*Azb* yang diharamkan adalah ketika seseorang memutus kehidupannya dari lingkungan masyarakat. Seperti halnya yang di lakukan oleh para pendeta atau biarawan/biarawati yang tidak menikah sepanjang hidupnya. Hal ini disebut juga dengan *rahbaniyyah*. Di dalam Islam, tindakan ini dilarang untuk di implementasikan dalam kehidupan seseorang, karena Agama Islam tidak mengenal sifat kerahiban.³

Dalam definisi tersebut, '*Azb* bukan hanya berarti belum menikah, tetapi juga memiliki implikasi psikologis dan sosial. '*Azb* berarti memiliki kebebasan untuk memilih beberapa hal yang lebih diutamakan dalam hidup, seperti karier dan pendidikan, serta kesempatan untuk berkembang. Artinya, seseorang yang melajang mempunyai kebebasan memilih berbagai hal yang lebih utama dalam kehidupannya, seperti memiliki kesempatan untuk fokus dan mengembangkan hidup tanpa tekanan kewajiban perkawinan. Maka, dalam mengambil suatu keputusan ini, seseorang yang hendak memutuskan melajang ('*Azb*) berarti telah mengetahui resiko yang kemungkinan terjadi pada diri mereka, sehingga tidak menyesali keputusan yang diambilnya.⁴

'*Azb* secara eksplisit tidak dilarang dalam agama Islam, akan tetapi menganjurkan seseorang untuk menikah. Islam meyakini bahwa pernikahan merupakan fitrah manusia dan merupakan perbuatan terpuji dalam melampiaskan hasrat seksual tanpa merugikan diri sendiri atau

³ Nadiya Ihda, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani, "Perintah Menikah Dan Larangan Membujang Dalam Tinjauan Istihlah." h. 95

⁴ Luthfi Anjar jati Pratama and Achmad Mujab Masykur, "Interpretative Phenomenological Analysis Tentang Pengalaman Wanita Dewasa Madya Yang Masih Melajang," *Jurnal EMPATI* 7, no. 2 (2020): 745–54, <https://doi.org/10.14710/empati.2018.21707>. h. 359

masyarakat lain.⁵ Sebab, Islam memandang pernikahan sebagai salah satu cara untuk mencegah godaan seksual. Namun, memilih melajang merupakan pilihan hidup seseorang. Seseorang yang memutuskan hidup melajang berarti sudah mengetahui risiko atau konsekuensi yang akan datang, sehingga siap menanggung risiko tersebut dalam kehidupannya.

B. Hukum 'Azab

Hukum 'Azab dalam Islam memiliki implikasi yang kompleks dan tergantung pada konteks dan situasi individu. Dalam Islam, apabila melajang demi mengabdikan diri pada agama atau melepaskan diri dari kesenangan duniawi (keinginan menjadi rahib) dianggap tidak diperbolehkan.⁶ Dikisahkan terdapat salah satu sahabat nabi, 'Usmān bin Mazh'un hendak memutuskan keinginannya untuk melajang demi beragama dengan cara melebihi apa yang seharusnya dilakukan, bahkan telah melampaui apa yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW.

وَقَدْ قَالَ عِكْرِمَةُ وَعِزُّهُ: إِنَّ عَثْمَانَ بْنَ مَظْعُونَ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالْمِقْدَادُ وَسَالِمًا مَوْلَى أَبِي حَذِيفَةَ فِي جَمَاعَةٍ تَبَتَّلُوا فَجَلَسُوا فِي الْبُيُوتِ، وَاعْتَرَلُوا النَّسَاءَ، وَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ، إِلَّا مَا يَأْكُلُ وَيَلْبَسُ أَهْلُ السِّيَاحَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَهَمُّوا بِالْإِحْتِصَاءِ، وَأَجْمَعُوا لِقِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ النَّهَارِ، فَتُرِلَتْ فِيهِمْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Ikrimah dan lainnya berkata: Sesungguhnya 'Utsmān bin Mazh'un, 'Alī bin Abī Tālib, Al-Miqdād, Sālim mawla Abī Hadzīfah berkelompok, berniat untuk membujang lalu mereka hanya duduk saja di dalam rumah, tidak menikah, tidak makan dan memakai pakai yang baik, kecuali apa yang

⁵ Dian Islamiyati, "Tinjauan Maqhasid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022). h. 18

⁶ Nadiya Ihda, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani, "Perintah Menikah Dan Larangan Membujang Dalam Tinjauan Istihlah." h.95

dimakan dan dipakai para pengelana dari Bani Isrā'il. Dan, mereka pun berniat untuk mengebiri diri. Mereka berkumpul sepanjang malam untuk shalat dan berpuasa di siang harinya. Lalu turunlah ayat, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau haramkan segala sesuatu yang baik yang telah Allah SWT halalkan untuk kalian, dan (dengan begitu) janganlah sampai melampaui batas. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Hal ini senada dengan perintah dalam Q.S Al-Māidah ayat (5) : 87, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Surah Al-Māidah ayat 87 diatas, Menurut Imam Al-Ṭabarī dalam tafsiranya, Allah SWT membenci orang yang secara berlebihan mengharamkan apa yang telah diharamkan-Nya. Hal ini mirip dengan apa yang diterapkan oleh para rahib yakni orang yang hidupnya membiara seperti pendeta, bhante dll. Mereka adalah orang yang mengharamkan diri mereka dari menikahi perempuan, serta menjauhi kenikamatan yang telah ada pada makanan dan minuman. Mereka adalah orang yang mengasingkan diri di tempat ibadah seperti gereja, vihara, ataupun tempat ibadah lainnya. Allah SWT tidak menyukai orang yang melampaui batas yang telah ditentukannya, baik itu mengenai beberapa hal yang halal maupun haram bagi makhluknya.

Para ulama tidak langsung menyimpulkan 'Azab adalah sebuah larangan atau keharaman terkait memahami hadis tersebut. Karena, merujuk pada hukum asal dari larangan melajang tersebut karena terdapat keharaman yang hendak menjadi rahib. Maka, selama tidak menolak disyariatkannya pernikahan, 'Azab tidak diharamkan. Hal ini diperkuat dengan

implikasi hukum perkawinan yang juga dapat berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi.⁷

Kitab *Al Fiqhu Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imām Asy Syāfi'ī* menjelaskan terkait hukum 'Azb yang sesuai pada situasi keadaan orang. 'Azb dikatakan makruh jika seseorang tidak mempunyai hasrat menikah sebab tidak bisa menafkahi sesama pasangan suami istri, dan tidak mampu untuk menjalankan tugas kewajibannya sebagai suami istri. Namun, apabila ketekunannya dalam urusan ilmu atau dan beribadah kepada Allah SWT. Atau meskipun secara finansial mampu untuk menikah, namun disisi lain percaya apabila dengan menikah akan berbuat dzalim kepada pasangan, berbuat lalai dan semakin jauh dari Allah SWT, maka hukum 'Azb adalah mubah. Selain itu, apabila secara kondisi kesehatan jasmani dan finansial mampu untuk menikah, Namun tidak disibukkan dengan urusan ilmu dan beribadah atau tidak dapat menjaga kesucian dirinya dari perbuatan yang dilarang, maka hukum melajang adalah haram. Dalam buku "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*" karya Wahbah Zuhaili menjelaskan beberapa pendapat para ulama terkait orang yang melajang:

1. Imam Syafi'i berpendapat sesungguhnya menuntut ilmu dan beribadah dengan tekun kepada Allah SWT lebih baik daripada menikah. Karena, dalam surah 'Āli Imrān ayat 39 Allah SWT mengagungkan Nabi Yahya dengan sebutan *Al-Haşūr* (yang menahan diri dari hawa nafsu).⁸
2. Imam Nawawi salah satu ulama 'Azb berpendapat bahwa apabila seseorang tidak mempunyai hasrat untuk menikah tidak beribadah kepada Allah SWT, akan tetapi memiliki kemampuan materi untuk melakukan pernikahan agar tidak terjerumus dalam hal hal yang negatif.

⁷ Firman Arifandi, *Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*, ed. Fatih, *Rumah Fiqih Publishing* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2018). h.15

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri Li'an, Zihar, Masa Iddah / Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011). h.42

Sebaliknya, jika tidak memiliki kemampuan materi untuk menikah, maka dianjurkan untuk berpuasa untuk menekan syahwatnya.⁹

3. Ibnu Hazm mengatakan bahwa hukum menikah adalah wajib bagi yang mampu dalam hubungan jima' dan kemampuan finansial. Dengan kata lain, Ibnu Hazm melarang tindakan *'Azb*. Ia menafsirkan pembahasan anjuran perintah menikah dari ayat ayat Al-Qur'an dan Hadis dengan *sighat amar* (suatu bentuk perintah). Sehingga, menikah merupakan suatu hal yang wajib bagi yang mampu dalam mencukupi kebutuhan keluarga).¹⁰

Dalam pandangan hak asasi manusia dan hukum Islam, keputusan untuk memilih tidak menikah memiliki kesamaan, yakni memberikan kebebasan dalam memilih kehidupan sebagai makhluk hidup. Kebebasan untuk memilih adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, sementara hukum Islam tidak bersifat mutlak. Jika seseorang memilih untuk tidak menikah, mereka berhak atas hak asasi tersebut. Namun, hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk tidak menikah dalam keadaan tertentu, seperti jika pernikahan dapat membahayakan jiwa atau merugikan dirinya. Hanya Allah SWT yang memberikan kebebasan kepada manusia dalam memilih untuk menikah atau sebaliknya selama dalam koridor disyariatkannya dalam islam. Maka dari itu, manusia selayaknya harus mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Karena, semuanya akan dipertanggungjawabkan dan dikembalikan kepada Allah SWT.¹¹

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri Li'an, Zihar, Masa Iddah / Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk*, h.44

¹⁰ Mara Ongku Hasibuan, "Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 2 (2020): 213, <https://doi.org/10.24014/af.v19.i2.9432>. h.202

¹¹ Gempita Refi Nurani, Anis Rochmana, "Kebebasan Memilih Tidak Menikah Terhadap Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." h.36

C. Faktor Faktor 'Azab

Pernikahan dalam Islam adalah hal yang dianjurkan, namun Islam juga mengakui bahwa ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat seseorang memilih untuk tidak menikah atau menunda pernikahan. Terdapat beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan dalam melangsungkan pernikahan. Seperti halnya faktor Kesehatan, ekonomi, ataupun sosial. Sehingga, hal ini tidak merugikan pasangan hidup atau orang lain. Dalam konteks ini, akan dijelaskan dengan seksama terkait faktor faktor tersebut.

1. Faktor kesehatan

Dalam Syari'at Islam, menikah adalah suatu anjuran bagi setiap umat manusia, namun agama Islam juga melihat keadaan individu setiap orang dalam beberapa keadaan tertentu yang membuat seseorang memilih untuk menunda pernikahan atau bahkan membujang hingga akhir hayat. Salah satu alasan yang dapat dipertimbangkan adalah adanya penyakit menular yang bisa membahayakan pasangan hidup atau orang lain. Mengenai diperbolehkannya seseorang tidak menikah karena penyakit menular perlu dijelaskan berdasarkan pandangan umum dalam hukum Islam (fiqih) dan etika yang diterapkan oleh ulama.

Dalam Islam, menjaga kesehatan diri dan orang lain adalah salah satu prinsip yang sangat dihargai. Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga tubuh, menghindari penyakit, dan melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan. Oleh karena itu, jika seseorang mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain, maka ada pertimbangan untuk tidak menikah dengan orang yang berisiko tertular, demi menjaga keselamatan pasangan dan keturunan. Islam memberikan kebebasan dalam memilih pasangan hidup, namun juga menekankan perlunya pertimbangan matang terkait hal-hal yang bisa mempengaruhi kehidupan bersama, termasuk dalam hal kesehatan. Islam mengajarkan untuk tidak membahayakan orang lain, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan kepada diri sendiri maupun orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit menular yang berisiko menular ke pasangan atau orang lain, maka mereka dianjurkan untuk menghindari pernikahan hingga penyakit tersebut bisa diobati atau tidak lagi menular.

Persiapan fisik dan mental menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan. Dalam Islam, perkawinan mencakup beberapa hak laki-laki dan perempuan dalam hubungan mereka. Seperti halnya pemenuhan kebutuhan seksual, kewajiban mengasuh anak, kebutuhan hidup rumah tangga. Seseorang dapat diperbatalkannya pernikahan apabila memiliki penyakit yang bisa merusak hubungan rumah tangga. Penyakit tersebut adalah penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan dan biasanya bersifat menular yang bisa berakibat fatal.¹² Kitab *Asnal Maṭālib* menjelaskan bahwa yang demikian itu ditakutkan akan merusak hubungan pernikahan atau hubungan sesama pasangan. Maka, hukum pernikahan itu menjadi makruh, sehingga sah sah saja apabila seseorang memilih membujang karena adanya situasi dan kondisi seperti itu.

Menurut Zakariyya Al-Anshāri, penyakit menular yang disebut adalah penyakit kusta dan lepra (segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit menular). Di sisi lain, terdapat juga HIV-Aids yang lebih parah lagi. Maka, situasi dan kondisi yang seperti ini tidak bisa dikaitkan dengan bentuk kebencian terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, akan tetapi karena demi kemaslahatan manusia.¹³

¹² Robi Rendra Tribuana, “Hukum Menikah Ketika Sakit Yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas,” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2020): 125, <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7098>. h.132

¹³ M Alvin Nur Khoironi. 2020 *Hukum Tidak Jadi Menikah Karena Memiliki Penyakit*. Diunduh pada tanggal 6 November 2024 dari Islami.co, 2020, <https://islami.co/hukum-tidak-menikah-karena-memiliki-penyakit/>.

2. Faktor ekonomi

Firman Allah SWT Surah An-Nūr ayat 32-33 memberi penjelasan yang lebih kompleks terkait implementasi penyegeraan pernikahan bagi seseorang yang mampu dan menunda pernikahan bagi yang belum mampu dengan berpuasa dan senantiasa menjaga kehormatan dan kesucian dirinya dari godaan kemaksiatan. Apabila materi menjadi penghambat dalam pernikahan, sesungguhnya Allah SWT telah mengatur semua rencana itu. Maksud lain dari ayat tersebut adalah perintah Allah SWT untuk menikahkan seseorang laki laki ataupun perempuan yang masih membujang, seperti budak atau hamba sahaya supaya didorong untuk melangsungkan pernikahan sesuai tuntunan Syari'at Islam. Dengan demikian, Allah SWT menganjurkan setiap umat manusia untuk menikah , karena Allah SWT akan mencukupkan rezekinya atas kehendaknya. Begitupun juga dengan orang yang masih membujang, sesungguhnya Allah SWT telah mengatur semua rencana itu.¹⁴

3. Faktor Sosial

Pernikahan merupakan keputusan paling signifikan dalam hidup seseorang. Banyak pertimbangan yang akan muncul sebelum membuat keputusan penting tersebut. Namun, tidak semua orang merasa terdorong untuk menikah. Ada prioritas lain yang mungkin mereka anggap lebih penting. Memilih untuk 'Azb seumur hidup menjadi keputusan yang sah dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Dengan banyaknya perubahan dan ketidakpastian, beberapa orang mungkin saja memutuskan untuk tetap menjadi lajang sepanjang hidup. Terdapat beberapa indikator yang mengisyaratkan bahwa seseorang lebih memilih untuk 'Azb sepanjang hidupnya. Keputusan ini bukan disebabkan oleh kurangnya pasangan atau kekurangan tertentu, melainkan murni pilihan

¹⁴ Gempita Refi Nurani, Anis Rochmana, "Kebebasan Memilih Tidak Menikah Terhadap Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." h.33

hidup. Seperti halnya fokus dalam karir. Meskipun tiada dalil yang memberi keterangan dengan jelas terkait memilih 'Azb karena fokus berkarir. Manusia dewasa secara garis besar, mempunyai nafsu syahwat yang perlu disalurkan. Dan hal itu dilakukan dengan menikah sebagai jalan paling ideal dari sisi kesehatan dan norma kehidupan. Selama seseorang melajang mampu mengontrol diri dari syahwat. Maka, 'Azb diperbolehkan dengan catatan menikah lebih utama dibanding tidak menikah. Namun, alangkah baiknya mengikuti perintah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan menikah daripada hidup membujang sampai akhir hayat.¹⁵

Menurut Ijtihad sebagian Ulama, Menikah merupakan pilihan hidup berdasarkan berbagai pertimbangan hal dan kemaslahatannya. Sebaigan ulama tidak menganggap menikah adalah bagian dari madzhab mereka. Para ulama' 'Azb juga tidak menyarankan setiap orang untuk hidup melajang seperti dirinya. Mereka tidak menikah karena tiada waktu bagi mereka untuk menikah, karena mereka fokus dalam pengabdian ilmu dan ibadah. Para Ulama' 'Azb juga tidak mengharamkan setiap orang untuk menikah dan tidak juga menganjurkan untuk melajang, mereka melajang melainkan untuk kemaslahatan agama dan Umat Islam.¹⁶

D. Keuntungan dan Kerugian 'Azb

Diantara Keuntungan 'Azb ialah:

1. 'Azb dapat memberikan kesempatan lebih besar untuk pengembangan diri karena keluangan waktu dan kemandirian ekonomi.
2. 'Azb dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan, seperti lebih banyak waktu untuk belajar dan fokus beribadah kepada Allah SWT seperti yang dilakukan oleh para ulama melajang semasa hidupnya.

¹⁵ Gempita Refi Nurani, Anis Rochmana, Fuad Hasim, *Kebebasan Memilih Tidak Menikah Terhadap Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, h.34

¹⁶ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Ulama Jomblo Rela Tidak Beristri Demi Ilmu*; alih Bahasa oleh Ali Hisyam h.19

3. 'Azb dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti lebih banyak waktu untuk mengembangkan hobi dan minat serta ekspansi karir.

Sedangkan diantara kerugian 'Azb ialah:

1. 'Azb dapat berarti tidak bisa menikmati kenikmatan hidup berkeluarga, seperti memiliki anak, memiliki rumah, dan memiliki pasangan yang setia.
2. 'Azb dapat berarti tidak bisa membantu orang lain, seperti membantu orang tua atau saudara yang memerlukan bantuan.
3. 'Azb dapat berarti tidak mendapatkan dukungan emosional dari pasangan, seperti halnya membantu dalam menyelesaikan masalah hidup dan peduli serta kasih sayang dari pasangan.
4. 'Azb dapat berarti tidak bisa meningkatkan kesehatan, seperti memiliki pasangan yang membantu dalam menjaga kesehatan dan memiliki anak yang membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan. Menurut penjelasan penelitian medis Universitas Chicago pernikahan memberi manfaat bagi seseorang yang menikah. Karena, dapat menurunkan hormon kortisol yang mempengaruhi tekanan psikologis seseorang. Maka orang yang mempertahankan hubungan pernikahannya, dapat mengontrol diri mereka dari stress, karena adanya pendamping hidup.¹⁷

¹⁷ Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 49, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>. h.47

BAB III
PENAFSIRAN AYAT ‘AZB MENURUT IMAM AL-ṬABARĪ
DALAM TAFSĪR JAMĪ’ AL BAYĀN ‘AN TA’WĪL AY
AL-QUR’ĀN

A. Biografi Imam Al-Ṭabarī

Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsīr bin Galib Al-Ṭabarī lahir pada tahun 224 atau 225 Hijriyah (Tahun 839 atau 840 Masehi) di Kota Amul Tabaristan, Iran. Tahun kelahirannya yang tidak pasti karena sistem penanggalan tradisional pada masa itu. Jarīr bin Yazīd, Ayah Al-Ṭabarī adalah seorang ulama' di lingkungannya pada masa itu. Beliaulah yang telah mendidik anaknya menjadi orang ulama' besar yang karya karyanya telah membentuk eksistensi kehidupan umat islam hingga saat ini. Jarīr bin Yazīd, membentuk karakter Imam Al-Ṭabarī untuk senantiasa giat belajar dalam setiap aspek keagamaan. Selain itu, untuk membentuk karakter Al-Ṭabarī, ayahnya mengajak Al-Ṭabarī untuk mengenal dunia keilmuan dengan mengajaknya untuk belajar kepada para guru besar di daerahnya saat itu. Dimasa usia yang masih dini, ia memulai belajar Al-Qur'an dan beberapa ilmu agama yang lain.¹ Sikap kepedulian yang begitu besar ayahnya, dapat membentuk keilmuan Al-Ṭabarī yang secara tidak langsung tumbuh secara bersamaan dengan umurnya. Al-Ṭabarī telah menyelesaikan hafalan Qur'annya di umur 7 tahun, belajar memulai imam shalat di umur 8 tahun, serta mampu menulis hadis disaat berumur 9 tahun.²

Dimasa kecil hingga tumbuh remaja, Imam Al-Ṭabarī hidup dan berkembang di keluarga yang mementingkan pendidikan agama. Proses belajar ini, sekaligus dibarengi oleh kemajuan peradaban Islam pada masa itu di bawah kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Sehingga, kondisi Islam

¹ Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al-Bayan Karya Ibnu Jarir Al-Ṭabarī," *Madaniyah* 7 No. 2, no. Agustus (2017): 321. h.322

² Furqan, "Metodologi Tafsir Jami' Al-Bayan Imam Al-Ṭabarī," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 1 (2023): 88, <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.18397>.h. 91

pada masa itu sedang mengalami puncak kegemilangan di bidang pemikiran. Dengan demikian, Kondisi sosial yang seperti itu secara psikologis membantu membentuk kepribadian dan pemikiran Al-Ṭabarī untuk senantiasa menekuni Ilmu ilmu agama.³

Imam Al-Ṭabarī memulai belajar ilmu agama di daerah lingkungannya, yakni Amul, kota yang sangat kaya akan ilmu. Karena banyak guru guru yang berkompeten dalam membangun kemajuan peradaban Islam di bidang pemikiran. Setelah menempuh perjalanan belajar di kampung halamannya, ia memulai perjalanan karir pendidikannya di Kota Ray dan sekitarnya. Kota yang dulu pernah menjadi Pusat pemerintahan Dinasti Seljuk. Di Kota Ray, Al-Ṭabarī belajar Ilmu Hadis dari ulama terkemuka dikotanya, bernama Muhammad bin Humaid ar-Razi dan al Muṣanna bin Ibrāhim Al-Ibili. Selain itu, ia juga memiliki kesempatan waktu untuk mempelajari Ilmu Sejarah kepada Muhammad bin Ahmad bin Hammad ad-Daulabi. Kemudian, Al-Ṭabarī melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya ke Bagdad, Ibukota Irak. Disana, ia belajar kepada Ulama' Baghdad bernama Imam Ahmad bin Hanbal, Ulama' Hadis dan Sejarah Islam. Akan tetapi, Al-Ṭabarī tidak jadi berguru kepadanya. Karena, Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia di tahun 241 Hijriyah. Namun, ia dapat belajar kepada murid murid yang pernah berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya, pemikiran murid murid Imam Ahmad yang berpaham Sunni turut memberi pengaruh pada pemikiran Al-Ṭabari dalam ketidak setujuan terhadap pemikiran Mu'tazilah. Karir kependidikan Imam Al-Ṭabarī tidak terhenti sampai di situ, ia melanjutkan perjalanan keilmuannya di Kota Kufah dan Basrah. Di kota ini, ia belajar Ilmu Qira'ah kepada salah satu guru ternama, Sulaiman Al-Ṭulhi dan juga belajar Ilmu Hadis dengan Ulama' bernama Ibrahim Abi Kuraib Muhammad bin Al-A'la Al-Hamdani, Hammad bin Al-Sairi, dan Ismā'il bin Mūsa. Setelah lama

³ Ratnah Umar, "Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Quran," *Jurnal Al-Asas* 1, no. 2 (2018): 34–39., h.16

menempuh perjalanan mencari ilmu di Kota Kufah dan Basrah, Al-Ṭabarī kembali lagi ke Kota Bagdad untuk belajar lebih dalam lagi tentang Ilmu Qira'ah kepada salah satu guru Qira'ah di Bagdad bernama Ahmad bin Yusuf Al-Taglibi. Di kota itu, ia juga belajar dengan guru ternama al-Hasan bin as-Sabbah az-Za'farāni dan Abi Salid Al-Astakhārī di bidang Ilmu Fikih Syafi'iyah. Kegigihan dalam mencari ilmu terus dilakukan oleh Imam Al-Ṭabarī, ia belajar lagi di daerah kota tersebut untuk belajar Ilmu Grammatikal, Sastra Arab, dan Ilmu Qira'ah. Sumber informasi lain menyebutkan, bahwa ia juga singgah di berbagai kota kota daerah Bagdad untuk berguru kepada Ulama' ternama di bidangnya seperti Hamzah dan Warsy yang sangat ahli dalam bidang Ilmu Qira'ah. Selain itu, Al-Ṭabarī pernah belajar Ilmu Qira'ah di Beirut kepada Al-Abbas bin Al-Walīd Al-Bairuni.⁴

Tahun 253 Hijriyah, Imam Al-Ṭabarī melanjutkan perjalanan mencari ilmunya di Kota Mesir. Di sana Al-Ṭabarī, belajar pola pemikiran madzhab Malikiyyah disamping mempelajari Madzhab Syafi'iyah dari seseorang yang pernah berguru kepada Imam Syafi'i, yaitu Al-Rabi bin Sulaimān Al-Murādī, Muhammad bin 'Abdullah bin Al-Halim, dan Isma'il bin Ibrahim. Di saat itu juga, ia sekali lagi belajar lebih dalam lagi terkait Ilmu Qira'ah pada Yunus bin 'Abdul A'la As-Sadafi dan sekaligus bertemu dengan salah satu ahli Ilmu Sejarah ternama, yakni Ibnu Ishaq. Berkat jasa dan dorongan dari Ibnu Ishaq, Al-Ṭabarī mampu menghasilkan karya tulisnya bernama *Tarikh Al-Umam Wa Al-Mulk*.

Para Ulama ternama seperti Syaikh Husain adz Dzahabi dan Ali Al Ṣābūnī menyebut bahwa Imam Al-Ṭabarī adalah seorang ulama yang sangat mencintai ilmu, seorang guru yang menghabiskan wakstu semasa hidupnya sebagai seorang yang berkarya dan pengajar. Berbagai karya yang telah ada

⁴ Asep Abdurrohman, "Metodologi Al-Tabari Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay' Qur'an," *Media Neliti* 17 (2017): 72, h.71

sampai masa kini telah mewarisi keilmuan Islam yang sangat luar biasa.⁵ Dapat dikatakan, Imam Al-Ṭabarī adalah seseorang Ulama' yang sangat menguasai disiplin ilmu. Seperti Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ilmu Qira'ah, Ilmu Sejarah, Ilmu Fikih, Sastra, Sya'ir, dan masih banyak lagi lainnya. Bahkan, Imam Al-Ṭabarī mampu menguasai Ilmu Mantiq, Ilmu Matematika (Aljabar), dan ilmu medis dalam dunia kedokteran.⁶

Dalam perjalanan mencari ilmu di berbagai kota kota besar, membuat Al-Ṭabarī belajar untuk mengontrol diri untuk senantiasa berperilaku *Zuhud*, *Wara'* dan *Qana'ah*. Sehingga, di sela sela perjalanan mencari ilmu, ia mempraktekan sifat sifat terpuji diatas agar seseorang dapat meneladani sifat sifat kemuliaan beliau. Ia seharusnya pantas di setarakan dengan berbagai penguasa ataupun orang kaya, akan tetapi Imam Al-Ṭabarī lebih memilih hidup dalam kesederhanaan dan senantiasa berkarya dan beribadah kepada Allah SWT untuk kepentingan akhirat dan Umat Islam. Terdapat suatu kisah, ketika menteri Al-Khāqānī menjabat, Imam Abu Ja'far mendapatkan tawaran untuk menjadi hakim (Qāḍī). Namun, Al-Ṭabarī menolak tawaran tersebut. Ia beranggapan bahwa apabila menjabat sebagai hakim akan berperilaku tidak adil. Sehingga, dikhawatirkan akan menodai keilmuan yang telah didapat selama perjalanan mencari ilmu. Ia takut akan siksaan Allah SWT di akhirat apabila tidak mampu akan berbuat ikhlas sepenuhnya sebagai Qāḍī.⁷

Dengan demikian, semua kisah tersebut selaras dengan sya'ir beliau yang menunjukkan sikap kesederhanaan dan sifat terpuji beliau. Lantunan Sya'ir tersebut adalah:

“Bila aku menghadapi kesulitan, temanku tidak akan mengetahuinya, karena ketika aku merasa cukup, temanku pun tidak

⁵ A.M. Ismatulloh. *Konsepsi Ibnu Jarir Al-Tabari*, Jurnal Fenomena 4. 2 (2012) h. 207

⁶ Amaruddin, “Mengungkap Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wīl Al-Qur'ān Karya Al-Tabari,” *Syahadah* 2, no. 2 (2014): 5–15. H, 113

⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari Jilid 1 : Surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah / Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari ; Penerjemah: Ahsan Askan*, ed. Mukhlis B Mukti Besus Hidayat Amin, Cet. 1, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h. 13

membutuhkannya. Rasa maluku menjaga harga diriku, dan sedikitnya kebutuhan menjadi sahabat sejati bagiku. Seandainya aku rela mengorbankan harga diriku, jalan menuju kekayaan akan sangat mudah bagiku.”⁸

Lalu, Imam Al-Ṭabarī juga melantunkan:

“Ada dua perilaku yang aku benci, yaitu kesombongan yang disebabkan oleh kekayaan dan kehinaan akibat kemiskinan. Jika kamu kaya, janganlah bersikap sombong, dan jika kamu miskin, janganlah merasa hina.”⁹

Dengan demikian, Sifat sifat terpuji seperti *zuhud*, *wara’* dan *qana’ah* telah menjadi bagian dari sikap Al-Ṭabarī. Sehingga, disamping istiqomah dalam menuntut ilmu, ia tetap menjaga sikap kesederhanaan dan kemuliaan. Alkisah, Imam Al-Ṭabarī ketika perjalanan ke Kota Baghdad, Di perjalanan, beliau membawa beberapa perbekalan dalam perjalanannya ke kota tersebut. Kemudian, barang perbekalan tersebut di curi orang. Demi bertahan hidup beberapa hari, ia terpaksa menjual sejumlah pakaian.¹⁰ Al-Ṭabarī wafat pada tahun 310 Hijriyah atau menurut penanggalan masehi, di tanggal 17 Februari 923 Masehi. Al-Ṭabarī, sempat menuliskan kalimat *“Seyogianya, seseorang terus menuntut ilmu sepanjang hidupnya hingga akhir hayat.”¹¹*

Semasa hidupnya, Al-Ṭabarī telah menghasilkan karya karya fenomenal untuk memberi manfaat kepada umat Islam. Namun, tidak semua beberapa karya beliau sampai ke generasi sekarang dan tidak ada sumber informasi yang menyebut berapa banyak karya yang beliau hasilkan demi

⁸ Al-Thabari. *Tafsir Al-Tabari Jilid 1 : Surah Al Faatihah Dan Al Baqarah / Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Tabari ; Penerjemah: Ahsan Askan.* h. 14

⁹ Al-Thabari. *Tafsir Al-Tabari Jilid 1 : Surah Al Fatihah Dan Al Baqarah / Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Tabari ; Penerjemah: Ahsan Askan.* h. 15

¹⁰ Al-Thabari. *Tafsir Al-Tabari Jilid 1 : Surah Al Fatihah Dan Al Baqarah / Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Tabari ; Penerjemah: Ahsan Askan.* h. 14

¹¹ Ghuddah, *Ulama Jomblo Ulama Jomblo Rela Tidak Beristri Demi Ilmu; Alih Bahasa Oleh Ali Hisyam.* h. 63

kemajuan peradaban Islam. Beberapa karya beliau yang ada hingga sekarang adalah:¹²

1. *Kitab Jamī Al-Bayān ‘An Ta’wīl Ay Al-Qur ‘ān*
2. *Kitab Tahzīb Al-Āsar Wa Al Tafsīl Al-Sabit ‘An Rasūlillah Min Al-Akhhbār*
3. *Kitab Al-Qirā ‘at Wa Al-Tanzil Al-Qur ‘ān.*
4. *Kitab Ikhtilāf Ulūmul Amsār Fī Ahkām Syarā ‘il Islām.*
5. *Kitab Latīf Al- Qaul Fi Ahkam Syara ‘il Islām.*
6. *Kitab Al-Khafif Fī Ahkām syara ‘il Islām.*
7. *Kitab Mukhtasar Manāsik Al-Hājj.*
8. *Kitab Mukhtasar Al-Farā ‘id*
9. *Kitab Fī ar-rad ‘ala ibn abdu al-Hukm ‘ala Mālik.*
10. *Kitab Basil al-qaul Fī Ahkām Syara ‘il Islām.*
11. *Kitab Adab al-Qādhi.*
12. *Kitab al-Basyariah Fī Ma‘alim ad-Dīn.*
13. *Kitab Risālah al- Musammah bi Sarih as-Sunnah.*
14. *Kitab al-Mu‘jaz Fī al- Ushūl.*
15. *Kitab Adab an- Nufūs al-Jayyidah wal Akhlaq an-Nafīсах.*
16. *Kitab Tarīkh al-Umām wal Mulk.*
17. *Kitab Zail al-Muzayyal.*
18. *Kitab Fadā‘il ‘Alī bin Abī Tālib.*
19. *Kitab Fadā‘il Abu Bakr wa ‘Umar.*
20. *Kitab Fadā‘ilul Abbās.*¹³

B. Epistemologi Tafsīr Jamī’ Al Bayān ‘An Ta’wīl Ay Al Qur ‘ān

Guru guru Imam Al-Ṭabarī seperti Sufyān bin Uyainah, Waqī’ bin al-Jarrah, Syu’bah bin al-Hajjaj dan Yazīd bin Harun memberi nasehat

¹² Rosihon Anwar, *Melacak Unsur Unsur Israilliyyat Dalam Tafsir Al-Tabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*, Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999). h.62-63

¹³ Aan Farhani and Taufiq Hidayat, “Studi Naskah Kitab Tafsir Bahasa Arab : Jami’ Al - Bayan Fi Ta’ Wil Al - Qur’an Karya Imam Al-Tabari,” *Jurnal Tafsere* 10 (2022): 39–61. h. 44

kepadanya dan mendorong beliau untuk memulai menulis kitab tafsir. Oleh para gurunya, beliau dianggap sudah mampu untuk memberikan kontribusi dibidang tafsir demi kemajuan keilmuan Islam. Dengan berbagai pengetahuan yang beliau dapatkan selama perjalanan mencari ilmu di beberapa kota, akhirnya beliau mampu menyelesaikan salah satu karyanya yang sangat fenomenal hingga saat ini yang bernama *Tafsīr Jamī' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*. Kitab ini disusun di penghujung abad ketiga sebelum ia memulai nulis kitab tarikhnya yang bernama *Tarīkh al-Umām wa Al-Mulk*. Kitab *Tafsīr Jamī' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ay Al-Qur'ān* pada awalnya dikabarkan menghilang, namun setelah sekian lama, akhirnya ditemukan dengan adanya seseorang yang memiliki kitab tafsir ini secara pribadi. Ia adalah Amir Hammad binn Amir Abd ar-Rasyid, seorang *Amir Najed*.¹⁴ Menurut Abu Bakar al-Kamil, di Tahun 270 Hijriyah, Imam Al Ṭabarī telah mengajarkan tafsirnya sampai selesai kepada murid muridnya, sedangkan Abu Bakr bin Balwaih menyebut bahwa Imam Abū Ja'far telah menyelesaikan pengajaran kitab tafsirnya pada tahun 283-290 Hijriyah.

Kitab *Tafsīr Jamī' al-Bayān* mencakup 30 juz yang terdiri dari 15 jilid berdasarkan terbitan *Darul Fikr*, Beirut, Tahun 1984 Masehi. Kitab tafsir ini disusun oleh Imam Al Ṭabarī berdasarkan pemikirannya sendiri dengan cara meminta muridnya untuk menulis di tahun 283 Hijriyah sampai dengan Tahun 290 Hijriyah. Selama 7 tahun dengan rincian jilid 1 yang memuat juz 1, jilid 2 yang memuat juz 2, jilid 3 yang memuat juz 3 dan 4, jilid 4 yang memuat juz 5 dan 6, jilid 5 yang memuat juz 7 dan 8, jilid 6 yang memuat juz 9 dan 10, jilid 7 yang memuat juz 11 dan 12, jilid 8 yang memuat juz 13 dan 14, jilid 9 yang memuat juz 15 dan 16, jilid 10 yang memuat juz 17 dan 18, jilid 11 yang memuat juz 19 dan 21, jilid 12 yang

¹⁴ Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al-Bayan Karya Ibnu Jarir Al-Tabari," hal. 321.

memuat juz 22 dan 24, jilid 13 yang mencakup juz 25 dan 27, jilid 14 yang mencakup juz 28 dan 29 dan jilid 15 yang memuat juz 30.¹⁵

Untuk mengenal lebih dalam terkait Tafsir Al-Ṭabarī akan diuraikan penjelasan sebagai berikut:

1. Karakteristik Tafsir

Imam Al-Ṭabarī memakai metode ilmiah yang mempunyai beberapa unsur yang sangat kompleks. Beliau menyatukan sisi riwayat dan sisi dirayat. Dari sisi riwayat, beliau memperoleh informasi melalui studi tentang sirah nabawiyah, qira'at, syair, bahasa, dan perkataan orang-orang terdahulu. Sedangkan dari sisi dirayat, beliau memperoleh wawasan melalui perbandingan antara pendapat para fuqaha setelah mempelajari dalil-dalil mereka dan cara dalam menetapkan pilihan yang benar dan kuat (pentarjihan). Selain itu, juga Ilmu Hadits yang berkaitan dengan status hadis, studi sanad, dan kondisi perawinya. Salah satu aspek yang memperdalam pemahaman beliau dalam bidang dirayat adalah kecakapannya dalam ilmu jadal yang menjadi alat untuk membandingkan dalil dan argumen, di mana Al Ṭabarī dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang ini.¹⁶

2. Sumber Penafsiran

Sumber penafsiran dalam *Tafsir Jamī'ul Bayān* adalah bi al-Ma'tsur, yakni suatu penafsiran yang berlandaskan pada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis dari Rasulullah SAW, ucapan para sahabat, taupun ucapan para tabi'in. Namun, penafsiran Imam Al-Ṭabarī memiliki perbedaan dengan para mufasir yang telah mendahuluinya. Ia melakukan kritik atas adanya riwayat-riwayat yang shahih dan juga yang tidak shahih, sehingga Al-Ṭabarī bukan hanya memberi kutipan riwayat yang datang dari Rasulullah SAW. Beliau juga lebih mementingkan pendapat ataupun

¹⁵ Hasan Asy'ari Ulamai, *Membedah Kitab Tafsir- Hadis Walisongo Press* (Semarang: Walisongo Press, 2008). h. 32

¹⁶ Amaruddin, "Mengungkap Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an Karya Al-Tabari.", h. 12

perkataan para sahabat yang paling kuat bila terdapat suatu perbedaan antara perkataan sahabat dan tabi'in. Oleh karena itu, seringkali sumber penafsiran Al-Ṭabarī mengutip Hadis Rasulullah SAW, pendapat para sahabat, tabi'in, dan sya'ir Arab. Beliau juga memberikan kritik terhadap hadis dhaif, baik dari segi sanad maupun matan.¹⁷

Tafsir Jami'ul Bayan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti bahasa, syair, nahwu, dan berbagai jenis qira'at, beserta pentarjihannya pada beberapa riwayat qira'at yang dikutip. Maka, semua ini guna memberi penjelasan makna kata atau ayat al-Qur'an yang dikaji. Imam Al-Ṭabarī juga selektif dalam memilih keterangan atau pendapat yang dianggapnya paling kuat di antara pendapat lainnya yang dikutip.

Lebih lanjut, Tafsir Al-Ṭabarī menggabungkan dua aspek dengan seimbang dan mendalam. Kitab tafsirnya menyebutkan hadis hadis yang cukup banyak, bahkan lebih banyak daripada yang ditemukan dalam kitab *Tafsir bi Al-Ma'tsur* pada zamannya. Selain itu, juga memuat teori ilmiah yang disusun dengan cara melakukan perbandingan dan pentarjihan beberapa pendapat. Dengan demikian, Al-Ṭabarī memberikan pemaparan dengan jelas terkait sejumlah riwayat dan atsar, tetapi juga mengintegrasikan kajian analitis yang tetap berada dalam batas-batas kebenaran. Semua itu diaplikasikan dengan cara menganalisis illah, sebab, dan *qarinah* (indikasi dalil).¹⁸

3. Metode Penafsiran

Beberapa unsur yang dipakai Al-Ṭabarī pada metode penafsirannya sangatlah kompleks dengan memaparkan riwayat dan sanad. Umumnya, *Tafsīr* Al-Ṭabarī disebut dengan *Tafsir bi Al-Ma'tsur* yaitu menginterpretasi beberapa ayat al Qur'an secara konkret dan juga bersandar pada Hadis Rasulullah, pendapatnya sahabat dan tabi'in yang

¹⁷ Abdurrohman, "Metodologi Al-Tabari Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an.", h. 75

¹⁸ Amaruddin, "Mengungkap Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an Karya Al-Tabari," h.12

disertai sanadnya. Apabila terdapat 2 pendapat atau lebih dalam suatu ayat, beliau tetap menyebut satu per satu beserta dalil dan riwayat dari sahabat atau tabi'in yang mendukungnya, kemudian melakukan pentarjihan yakni memilih pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil yang ada.¹⁹ Al-Ṭabarī juga memberi penjelasan dari berbagai segi *i'rab* serta menguraikan beberapa kata dan maknanya. Selain itu, menggali beberapa hukum syariat apabila terdapat ayat yang berkaitan dengan hukum, menjelaskan tentang nasikh dan mansukh, Menyebutkan kisah-kisah tentang kejadian Hari Kiamat dan kisah-kisah israiliyat. Al-Ṭabarī juga mengkaji beberapa hadis musnad untuk dijadikan sebagai argumentasi. Beliau seringkali tidak menerima pentakwilan hadis jika terdapat suatu hukum yang bertentangan dengan suatu hukum yang sudah ditentukan beberapa ulama' fikih.²⁰ Penafsiran Al-Ṭabarī ini dikategorikan sebagai tafsir tahlili dan menggunakan metode isnad. Tafsir ini menyoroti ayat-ayat al Qur'an dengan memberi penjelasan yang konkrit dari segi makna dan aspek di dalamnya berdasarkan urutan bacaan yang terkandung dalam al Qur'an.²¹

4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang diterapkan oleh Imam Al-Ṭabarī di setiap karya karyanya mencakup berbagai langkah penting, antara lain:

- a. Al-Ṭabarī mengawali setiap kitab tafsirnya dengan melakukan penetapan serta menetapkan dan memberi batasan pada pembahasan tema, apakah itu berkaitan dengan beberapa ayat dan penafsirannya atau pemaparan suatu hadits. Lalu, beliau merangkum berbagai pendapat terkait aqidah, qira'at, hukum fikih ataupun masalah yang diperdebatkan.

¹⁹ Rina Susanti Abidin Bahren and Sabil Mokodenseho, "Metode Dan Corak Penafsiran Al-Tabari," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (2023): 151–66, <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.126>. h. 158

²⁰ Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al-Bayan Karya Ibnu Jarir Al-Tabari."

²¹ Furqan, "Metodologi Tafsir Jami' Al-Bayan Imam Al-Tabari." h. 95

- b. Setelah tema ditetapkan, beliau melakukan penghimpunan berbagai bahan ilmiah yang relevan dan berusaha memastikan bahwa bahan yang dikumpulkan sempurna dan utuh guna membantu kelengkapan pembahasan tema tersebut. Semua ini dilakukan sebelum proses penulisan dimulai.
- c. Setelah semua bahan kajian terkumpul, beliau mulai melakukan penelitian dan pembelajaran secara teliti. Dengan penuh kesabaran, beliau memeriksa setiap hadits dan atsar yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.
- d. Al-Ṭabarī membandingkan dalil dengan sanad, serta mengidentifikasi kekurangan pada dalil yang lebih lemah terkait dengan pengambilan suatu dalil dan argumentasi. Saat memaparkan dalil yang kuat, ia memakai beberapa ungkapan yang sering muncul dalam bukunya seperti: *الصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ* (yang sesuai dari pendapat ini), *الصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ* (yang sesuai dari dua pendapat ini), *الصَّوَابُ مِنَ الْأَقْوَالِ* (yang sesuai dari beberapa pendapat ini), *عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ عِنْدِي* (dalam hal itu menurut saya), *عِنْدَنَا* (menurut kami), atau *شَيْئاً نَحْوُ ذَلِكَ* (serupa itu). Di kitab tafsirnya, terdapat beberapa contoh yang memperlihatkan kata kata itu. Maka, itu menjadi ciri khas Imam Al-Ṭabarī.²²

C. Penafsiran Ayat 'Aẓb dalam Al Qur'an menurut Imam Al-Ṭabarī

Imam Al-Ṭabarī dalam tafsirnya (*Jami' Al-Bayān*) memberikan penafsiran yang mendalam terkait ayat yang membahas 'Aẓb dalam Al-Qur'an, namun dalam hal masalah menikah atau melajang, beliau tidak

²² Amaruddin, "Mengungkap Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an Karya Al-Tabari." h. 14

menyatakan secara eksplisit dalam satu ayat tertentu mengenai 'Aẓb atau melajang sebagai topik utama. Akan tetapi, melalui penafsiran beliau terhadap ayat yang berkaitan dengan 'Aẓb, kita bisa menyimpulkan pandangan tentang hal ini. Berikut adalah penafsiran yang relevan dari Al-Ṭabarī terkait 'Aẓb 'Āli Imrān ayat 39:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

“Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, “Allah SWT menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman) dari Allah SWT, panutan, berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.”

القول في تأويل قوله: ﴿وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٣٩) ﴿﴾

قال أبو جعفر: يعني بذلك: ممتنعًا من جماع النساء، من قول القائل: "حَصِرْتُ من كذا

أَحْصَرَ"، إذا امتنع منه. ومنه قولهم: "حَصِرَ فلان في قراءته"، إذا امتنع من القراءة فلم

يقدر عليها. وكذلك "حَصِرُ العدو"، حَبَسَهُمُ النَّاسَ ومنعهم إياهم التصرف، ولذلك قيل

"للذي لا يُخْرَجُ مع ندمائه شيئًا"، حَصُور

وأصل جميع ذلك واحد، وهو المنع والحبس²³

Penakwilan firman Allah SWT: ﴿وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٣٩) ﴿﴾

(Mengendalikan diri [dari hawa nafsu] dan seorang nabi berasal dari garis keturunan orang-orang shalih).

²³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an at-Ta'wil Ay Al-Quran Jilid 5* (Kairo: Dār al Hījr, 2001). h. 377

Imam Al Ṭabarī berkata: Makna lafaz ﴿حَصُورًا﴾ adalah orang yang menahan dirinya dari hubungan dengan wanita, seperti ucapan seseorang, *حَصِرْتُ مِنْ كَذَا أَحْصَرَ* “*Saya menahan diri dari perkata ini.*”. Demikian juga perkataan seseorang *حَصِرَ فلان في قراءته* “*Si Fulan enggan membacanya.*”. Hal itu diucapkan ketika tidak dapat melakukannya. Juga ungkapan *حَصْرُ الْعَدُوِّ* “*Musuh yang menahan.*” Seluruh makna tersebut berasal dari makna menahan.

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

ذكر من قال ذلك :

حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن خلف قال، حدثنا حماد بن شعيب، عن عاصم، عن

زر، عن عبد الله في قوله: "وسيدًا وحصورًا"، قال: الحصور، الذي لا يأتي النساء

Abū Kuraib mengatakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Khalaf mengatakan kepada kami, ia berkata: Hammād bin Syu’aib mengatakan kepada kami dari ‘Āshim, dari Ḍar, dari ‘Abdullah, terkait firman Allah, *وسيدًا وحصورًا*, ia berkata, “*Al-Ḥaṣūr* yaitu seorang lelaki yang tidak menggauli Wanita.”

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن

المسيب أنه قال: حدثني ابن العاص: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل

بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب، إلا ما كان من يحيى بن زكريا. قال: ثم دلى رسول الله

صلى الله عليه وسلم يده إلى الأرض، فأخذ عُوَيْدًا صغيرًا، ثم قال: وذلك أنه لم يكن له
 " ما للرجال إلا مثل هذا العود، وبذلك سماه الله سيدًا وحصورًا

Ibnu Humaid mengatakan kepada kami, ia berkata: Salamah mengatakan kepada kami dari Ibnu Ishāq, dari Yahya bin Saʿīd, dari Saʿīd bin Musayyab, ia mengatakan: Ibnu ʿAṣh mengatakan kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, *“Semua keturunan Adam akan membawa dosa pada hari kiamat, kecuali Yahya bin Zakariya.”*

Ibnu ʿAṣh berkata, *“Kemudian, Rasulullah SAW meletakkan tangannya ke bumi, lalu memungut satu batang kayu kecil, lalu berkata: Hal itu karena Nabi Yahya A.S hanya mempunyai sesuatu yang biasa dimiliki oleh kaum pria dengan sebesar ini”*. Oleh karena itu, Allah SWT menyebut سيدًا

وحصورًا *“Menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu).”*

حدثني يونس قال، أخبرنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد قال، سمعت سعيد بن

ليس أحدٌ إلا يلقى الله يوم القيامة ذا ذَنْبٍ إلا يحيى بن زكريا، كان: المسيب يقول

. حصورًا، معه مثل الهدبة

Yūnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Anas bin Iyād mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Saʿīd, ia berkata: Aku mendengar Saʿīd bin Musayyab berkata, *“semua orang akan menjumpai Allah SWT pada Hari Kiamat dengan membawa dosa, kecuali Yahya bin Zakariyya. Dia seorang lelaki yang menjaga syahwatnya, karena yang dimilikinya bagaikan ujung kain.”*

حدثنا أحمد بن الوليد القرشي قال، حدثنا عمر بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن العاص إنا عبد الله، وإنا أبوه: ما أحد يلقى الله إلا وهو ذو ذنب، إلا يحيى بن زكريا. قال وقال سعيد بن المسيب: "وسيدًا وحصورًا"، قال: الحصور، الذي لا يغشى النساء، ولم يكن ما معه إلا مثل هُدبة الثوب.

Ahmad bin Wafid Al Qursyī mengatakan kepada kami, ia mengatakan: Umar bin Ja'far mengatakan kepada kami, ia mengatakan: Syu'bah mengatakan kepada kami, ia berkata dari Yahya bin Sa'īd, dari Sa'īd bin Musayyab, ia berkata: Ibnu 'Āsh 'Abdullah atau bapaknya- berkata, *"Semua orang akan datang menjumpai Allah SWT dengan membawa dosa, kecuali Yahya bin Zakariya."* Dia mengatakan: Sa'īd bin Musayyab berkata, terkait firman Allah SWT, *وسيدًا وحصورًا* "Menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu)," Kemudian berkata: *"Al-Ḥaṣūr yaitu lelaki yang tidak memiliki hasrat kepada seorang wanita, dan yang dimilikinya hanya seperti ujung kain (impoten)."*

حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال، حدثنا بقية بن الوليد، عن عبد الملك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب في قوله: " وحصورًا " قال: الحصور الذي لا يشتهي النساء. ثم ضرب بيده إلى الأرض فأخذ نواة فقال: ما كان معه إلا مثل هذه

Sa'īd Amr As-Sakūni mengatakan kepadaku, ia berkata: Baqiyyah bin Al Wafid mengatakan kepada kami dari 'Abdul Malik, dari Yahya bin Sa'īd, dari Sa'īd bin Musayyab, terkait firman Allah SWT *وحصورًا*, ia berkata, *"Al-Ḥaṣūr yaitu lelaki yang tidak mempunyai hasrat keinginan kepada seorang wanita. Kemudian, memukulkan tangan ke tanah, kemudian mengambil sebuah biji tanaman dan berkata, "Yang dimilikinya hanya seperti ini"*.

حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب،

عن سعيد بن جبير قال: الحصور، الذي لا يأتي النساء.

Ibnu Basyār mengatakan kepada kami, ia berkata: ‘Abdur Rahmān mengatakan kepada kami, ia berkata: Sufyān mengatakan kepada kami dari Aṭā’ bin Sā’ib, dari Sa’īd bin Jubair, ia berkata , “*Lafaz الحصور maknanya adalah seorang laki laki yang tidak menghampiri wanita.*”

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن عطاء، عن سعيد مثله

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarīr mengabarkan kepada kami dari Aṭā’, dari Sa’īd, dengan riwayat yang sama.

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد مثله

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakām mengabarkan kepada kami dari ‘Amr, dari Aṭa’, dari Sa’īd, dengan riwayat yang sama.

حدثني عبد الرحمن بن الأسود قال، حدثنا محمد بن ربيعة قال، حدثنا النضر بن عربي،

عن مجاهد: " وحصورًا "، قال: الذي لا يأتي النساء.

‘Abdurahmān bin Aswad menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Rabī’ah menceritakan kepada kami, ia berkata: An-Naḍar bin Arabī menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang lafaz وحصورًا ia berkata, “*Maknanya adalah lelaki yang tidak mendatangi wanita.*”

حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد

قال: الحصور: لا يقربُ النساء

Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abī Najīh, dari Mujāhid, ia berkata, “*Al-Ḥaṣūr* artinya lelaki yang tidak mendatangi wanita.”

حدثني المثني قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل قال: زعم الرقاشي: " الحصور " الذي لا يقرب النساء.

Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Huzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar-Raqqāsy berkata, “*Lafaz ḥaṣūr*” artinya lelaki yang tidak mendatangi wanita.”

حدثني المثني قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشيم، عن جوير، عن الضحاک: " الحصور "، الذي لا يولد له، وليس له ماء.

Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: ‘Amr bin ‘Aun menceritakan kepada kami, Hasyīm menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Ḍahḥāk, tentang lafaz ḥaṣūr, ia berkata, “*Maknanya adalah yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki air (sperma).*”

حدثت عن الحسين بن الفرّج قال، سمعت أبا معاذ قال، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاک يقول في قوله: " وحصورًا "، قال: هو الذي لا ماء له.

Diriwayatkan kepadaku dari Al-Ḥusain bin Al-Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu‘adz berkata: Ubaid bin Sulaimān mengabarkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Al-Ḍahḥāk berkata terkait firman Allah SWT الحصور, yaitu “*laki laki yang tidak memiliki air.*”

حدثنا بشر قال، حدثنا سويد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " وحصورًا "، كنا نُحدِّث

أن الحصور الذي لا يقرب النساء

Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'īd menceritakan kepada kami dari Qatādah, tentang lafaẓ الحصور, ia berkata, "*Diriwayatkan kepada kami bahwa lafaẓ الحصور maknanya adalah lelaki yang tidak mendekati wanita.*"

حدثنا ابن بشار قال، حدثنا سليمان قال، حدثنا أبو هلال قال، حدثنا قتادة في قوله: "

وسيدًا وحصورًا "، قال: الحصور الذي لا يأتي النساء

Ibnu Basyār menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaimān menceritakan kepada kami, ia berkata: Abū Hilāl menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatādah menceritakan kepada kami, tentang firman Allah SWT, الحصور "*Menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu),*" ia berkata, "*Lafaẓ Al-Ḥaṣūr maknanya adalah lelaki yang tidak mendatangi wanita.*"

حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن قتادة مثله

Diriwayatkan kepadaku dari ‘Ammār bin AI Hasan, ia berkata: Ibnu Abī Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Qatādah, dengan riwayat yang sama.

حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة مثله

AI Ḥasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzāq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mu'amar mengabarkan kepada kami dari Qatādah, dengan riwayat yang sama.

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: الحصور

الذي لا ينزل الماء

Ibnu Ḥumaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarīr menceritakan kepada kami dari Qābus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbās, ia berkata, “*Lafaz Al-Ḥaṣūr maknanya adalah lelaki yang tidak mengeluarkan air sperma.*”

حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب، عن ابن زيد: " وحصورًا "، قال: الحصور الذي لا

يأتي النساء

Yūnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami dari Ibnu Zaid, tentang lafaz الحصور, ia berkata, “*lafaz Al-Ḥaṣūr maknanya adalah lelaki yang tidak mendatangi wanita.*”

حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " وحصورًا "، قال:

الحصور، الذي لا يريد النساء

Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbāt menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang lafaz وحصورًا, ia berkata, “*Lafaz Al-Ḥaṣūr maknanya adalah lelaki yang tidak berhasrat kepada wanita.*”

حدثني محمد بن سنان قال، حدثنا أبو بكر الحنفي، عن عباد، عن الحسن: " وحصورًا "

"، قال: لا يقرب النساء

Muhammad bin Sinān menceritakan kepadaku, ia berkata: Abū Bakar Al-Ḥanafī menceritakan kepada kami dari Ibād, dari Al-Ḥasan, tentang lafaz *وَحْصُورًا*, ia berkata, “*Maknanya adalah lelaki yang tidak mendekati wanita.*”

BAB IV

‘AZB MENURUT AL-ṬABARĪ

A. ‘Aẓb menurut Al-Ṭabarī dan implikasinya

1. Pengertian ‘Aẓb menurut Imam Al-Ṭabarī

‘Aẓb menurut Imam Al-Ṭabarī adalah suatu perbuatan meninggalkan pernikahan karena menahan diri dari hawa nafsu dalam menggauli atau mendekati wanita. Definisi ‘Aẓb terdapat dalam penafsiran QS. ‘Āli Imrān (3) : 39, pada penakwilan firman Allah SWT ﴿وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنْ﴾

الصَّالِحِينَ ﴿ (٣٩)

القول في تأويل قوله: ﴿وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ﴾ (٣٩)

قال أبو جعفر: يعني بذلك: ممتنعًا من جماع النساء، من قول القائل: "حَصِرْتُ من كذا

أَحْصَرَ"، إذا امتنع منه. ومنه قولهم: "حَصِرَ فلان في قراءته"، إذا امتنع من القراءة فلم

يقدر عليها. وكذلك "حَصِرَ العدو"، حَبَسَهُم الناسَ ومنعهم إياهم التصرف، ولذلك

"قيل للذي لا يُخرج مع ندمائه شيئًا، "حَصُور

وأصل جميع ذلك واحد، وهو المنع والحبس

Imam Al-Ṭabarī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Nabi Yahya, yang disebutkan dalam Surah Āli Imrān ayat 39, adalah seorang nabi yang ‘Aẓb atau tidak menikah. Konteks ini dapat dipahami lebih dalam dengan merujuk pada penjelasan beliau tentang karakter dan kehidupan Nabi Yahya. Dalam Surah Āli Imrān ayat 39, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan yang baik, Allah mengabulkan doa tersebut dan memberinya anak yang bernama Yahya. Dalam tafsir Al-Ṭabarī, Nabi Yahya seseorang yang tidak menikah yang hidup dalam kesucian dan fokus pada tugas kenabiannya. Selain itu, Nabi Yahya

dikenal dengan kehidupannya yang sangat saleh dan suci. Beliau hidup tanpa menikah (*'Azab*) dan tidak terikat pada kehidupan duniawi. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Yahya memilih untuk lebih mengutamakan pengabdian dirinya kepada Allah, tanpa terganggu oleh urusan duniawi seperti pernikahan. *'Azab* dalam penafsiran ayat ini merupakan suatu bentuk pengabdian dan pilihan hidup yang sepenuhnya diarahkan untuk menjalankan tugas dakwah dan menjaga kesucian hidupnya, tanpa terlibat dalam pernikahan atau kehidupan keluarga.

Imam Al-Ṭabarī menafsirkan lafaz *حَصُورًا* yang menahan diri dari wanita.

Al-Ṭabarī mengungkapkan *Al-Ḥaṣūr* sebagai seseorang yang tidak menggauli wanita seperti Yahya bin Zakariyya. Seorang laki-laki sangat berhati-hati dalam bertindak dan bergaul. karena ia bisa menguasai amarah, lisan, dan hawa nafsunya.

حدثني يونس قال، أخبرنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد قال، سمعت سعيد بن

المسيب يقول: ليس أحدٌ إلا يلقى الله يوم القيامة ذا ذَنْبٍ إلا يحيى بن زكريا، كان

حَصُورًا، معه مثل الهدية

Yūnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Anas bin Iyādh mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'īd, ia berkata: aku mendengar Sa'īd bin Musayyab berkata, "*semua orang akan menjumpai Allah SWT pada hari kiamat dengan membawa dosa, kecuali Yahya bin Zakariya. Dia seorang lelaki yang menjaga syahwatnya, karena yang dimilikinya bagaikan ujung kain.*"

Lalu, dalam kondisi seperti ini, Orang yang membujang (*'Azab*) hendaknya melakukan ibadah dengan total kepada Allah SWT berdasarkan penafsirannya pada surah Al Muzammil (73): 8

يقول تعالى ذكره: ﴿وَادْكُرْ﴾ يا محمد ﴿اسْمُ رَبِّكَ﴾ فادعه به: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾

يقول: وانقطع إليه انقطاعا لحوائجك وعبادتك دون سائر الأشياء غيره، وهو من قولهم:

تَبَتَّلْتُ هذا الأمر؛ ومنه قيل لأمّ عيسى ابن مريم البتول، لانقطاعها إلى الله، ويقال

للعابد المنقطع عن الدنيا وأسبابها إلى عبادة الله: قد تبتل

Ayat ini mengajarkan pentingnya mengingat nama Allah SWT dan beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk ibadah harus dilakukan dengan ketulusan dan konsentrasi penuh kepada Allah SWT. Sehingga, seseorang yang membujang (*'Azab*) juga menjadi anjuran untuk beribadah dengan kekhusyukan dan keikhlasan dalam hati.

2. Hukum *'Azab* menurut Imam Al-Ṭabarī

Penjelasan *'Azab* oleh Imam Al-Ṭabarī pada penafsiran ayat-ayat diatas, maka hukum *'Azab* dikembalikan kepada pribadi seseorang. Dapat dikatakan bahwa melajang (*'Azab*) merupakan pilihan hidup. Apabila seseorang memutuskan untuk melajang namun dikemudian hari seseorang tersebut timbul syahwat atau berzina. Maka, Melajang bukanlah hal yang baik bagi orang tersebut dan hukum melajangnya orang tersebut haram.

Namun apabila menikah, akan tetapi terdapat implikasi khawatir dan takut dalam dirinya akan berbuat dzalim dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pernikahan secara lahiriah dan batiniah, maka melajang lebih baik baginya dengan catatan jika melajangnya orang tersebut akan semakin dekat kepada Allah SWT. Allah SWT memerintahkan bagi yang masih melajang untuk berpuasa dan tetap menjaga kesucian diri mereka dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan pada penafsiran Surah an-Nūr ayat 33:

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ
 بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاثِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ
 وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
 يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

يقول تعالى ذكره: (وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ) ما ينكحون به النساء عن إتيان ما

حرّم الله عليهم من الفواحش، حتى يغنيهم الله من سعة فضله، ويوسع عليهم من رزقه¹.

Allah SWT memerintahkan hambanya yang belum mampu untuk melaksanakan nikah untuk tetap menjaga kehormatan dan kesucian diri. Imam Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa sebaiknya seseorang mempersiapkan bekal untuk menikahi seorang wanita agar dapat menghindari perbuatan tercela yang diharamkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, Allah SWT akan memberikan kemampuan, karunia, dan kelapangan rezeki kepada mereka. Dengan demikian, melajangnya seseorang dikembalikan kepada pribadi seseorang masing masing.

3. Faktor-faktor 'Azab menurut Imam Al-Ṭabarī

a. Faktor Kesehatan

Imam Al-Ṭabarī sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian diri, terutama dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dan 'Azab. Sebagai contoh, dalam tafsirnya terhadap Surah An-Nūr (24:32) yang berbicara tentang orang-orang yang tidak mampu menikah karena kekurangan ekonomi, Imam Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa meskipun pernikahan adalah hal yang dianjurkan, Allah SWT memberi kelonggaran bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi untuk tetap menjaga kesucian dan

¹ Al-Tabari. *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Quran* Jilid 17. h. 276

kehormatan diri. Hal ini berlaku pula bagi orang yang tidak mampu menikah karena faktor kesehatan atau sakit parah.

Imam Al-Ṭabarī menyatakan bahwa *'Azab*, baik karena kondisi ekonomi atau fisik bukanlah kondisi yang dipandang hina selama orang tersebut tetap menjaga diri dari perbuatan dosa, seperti zina. Oleh karena itu, seseorang yang tidak menikah karena sakit parah, menurut pandangan Al-Ṭabarī, hendaknya tetap menjaga diri, beribadah dengan sabar, dan tidak merasa rendah diri, karena Allah memahami setiap keadaan hamba-Nya. Seperti penafsiran Imam Al-Ṭabarī Q.S Al Baqarah ayat 286:

القول في تأويل قوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: لا يكلف الله نفسا فيتعبدتها إلا بما يسعها،

فلا يضيق عليها ولا يجهدها²

Menurut Imam Al-Ṭabarī pada pentakwilan firman Allah SWT لا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا “Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”. Maksudnya adalah Allah SWT membebaskan kepada hambanya apa yang dia sanggupi, dan tidak menyempitkan dan menyusahkannya.³

b. Faktor Ekonomi

Imam Al-Ṭabarī dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan pernikahan, seperti dalam Surah An-Nūr (24) : 32-33. Tafsir Imam Al-Ṭabarī terhadap kedua ayat ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan adalah hal yang dianjurkan dalam Islam,

² Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an Jilid 5*. h. 153

³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari Jilid 1 : Surah Al Fatihah dan Al Baqarah / Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari ; Penerjemah: Ahsan Askan*, ed. mukhlis B Mukti Besus Hidayat Amin, Cet. 1, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h. 884

faktor ekonomi terutama kemiskinan dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk menikah. Surah an-Nur ayat 32 mendorong untuk menikahkan orang-orang yang masih melajang, serta budak atau hamba sahaya yang beriman, jika dalam kondisi kekurangan. Allah SWT akan mencukupi kebutuhan mereka dengan karunia-Nya. Pada ayat berikutnya (an-Nūr ayat 33), dijelaskan bahwa jika seseorang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya ia menjaga kesuciannya. Jika diterapkan dalam konteks saat ini, ayat ini bisa dijadikan pedoman bagi siapa pun yang ingin menikah, dengan menyiapkan atau memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan.

Imam Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa orang yang tidak mampu menikah karena keterbatasan finansial harus menjaga kehormatan dan kesucian diri. Selain itu, ayat ini juga memberikan gambaran bahwa pernikahan bukan hanya soal ikatan spiritual, tetapi juga tentang tanggung jawab ekonomi. Oleh karena itu, *'Azb* dalam konteks ekonomi dapat dipahami sebagai pilihan yang dapat diterima dalam Islam, selama seseorang berusaha untuk menjaga kehormatan diri dan menunggu kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT.

4. Implikasi *'Azb* menurut Imam Al-Ṭabarī

Imam Al-Ṭabarī dalam *Tafsīr Jamī' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ay Al-Qur'ān* tidak secara eksplisit membahas tentang implikasi positif dan negatif dari *'Azb* (keputusan untuk tidak menikah), tetapi melalui penafsiran beliau terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga, dan kehidupan sosial, dapat ditarik beberapa implikasi positif dan negatif dari kondisi *'Azb* menurut pandangan beliau, berdasarkan ajaran Islam secara umum.

Di antara implikasi positif seseorang ketika melajang (*'Azb*) berdasarkan analisis penafsiran Imam Al-Ṭabarī ialah:

- a. Menjaga Kehormatan diri dari ketidakmampuan berkeluarga secara utuh.

Dalam tafsirnya, Al-Ṭabarī mengutip ayat-ayat yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dari perbuatan dosa, seperti halnya ketika yakin belum mampu akan memenuhi kebutuhan berkeluarga. Karena, dalam pernikahan seseorang harus mampu untuk menjaga ikatan dalam berkeluarga. ‘*Azb* juga bisa dilihat sebagai keputusan yang bijaksana bagi seseorang yang merasa belum mampu untuk memenuhi hak-hak pasangan dalam pernikahan, baik secara materi maupun emosional. Dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang hak-hak istri dan suami, seperti Surah An-Nisā’ (4:21) :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Dalam kitab Tafsir Al-Ṭabarī pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kokoh lagi kuat selain itu pula dalam perjanjian ini tersirat suatu perjanjian bahwa sumpah akan memperlakukan dan bertanggung jawab secara penuh dalam menghidupi atau mengurus istri tersebut karena telah menjadi satu tanggung jawab penuh bagi seorang suami.⁴Oleh sebab itu, Imam Al-Ṭabarī menganggap pernikahan sebagai perjanjian yang agung suci dan kokoh, tidak dapat dipermainkan sumpah setia tersebut disaksikan dihadapan Allah SWT bukan dihadapan manusia. Sehingga jika seseorang membatalkan pernikahannya maka dia akan berhadapan langsung dengan Allah SWT atas apa yang telah menjadi keputusannya tersebut.⁵

⁴ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari Jilid 6 : Surah 'Ali 'Imran dan an-Nisa'* ; Penerjemah: Akhsan Affandi, ed. Besus Hidayat Amin, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). h. 661

⁵ Nurul Hidayah, “Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah dan Al-Tabari,” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 66–82, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>. h. 77

b. Fokus pada ibadah dan ilmu

Jika seseorang melajang karena ingin lebih fokus pada ibadah atau kegiatan keagamaan, hal ini bisa dianggap sebagai pilihan yang positif. Karena, Imam Al-Ṭabarī menafsirkan bahwa pernikahan adalah jalan yang dianjurkan, tetapi bukan kewajiban mutlak. Oleh karena itu, mereka yang memilih untuk melajang dengan tujuan memperbanyak ibadah, menuntut ilmu, atau berkontribusi pada masyarakat, bisa dianggap sebagai memiliki tujuan yang positif dan sesuai dengan ajaran Islam, seperti yang tercermin dalam Surah Al-Ahzāb (33:50), yang menekankan kebajikan dan amal saleh sebagai prioritas. Namun, dengan catatan seseorang yang *'Azb* (melajang) tetap dalam menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Sedangkan implikasi negatif *'Azb* menurut Imam Al-Ṭabarī adalah:

a. Kehilangan keberkahan sosial berkeluarga

Salah satu implikasi negatif dari *'Azb* adalah potensi untuk tidak mendapatkan keberkahan yang datang dengan pernikahan, terutama dalam membentuk keluarga yang saleh dan mendidik generasi yang baik. Imam Al-Ṭabarī menekankan bahwa pernikahan adalah cara untuk membangun keluarga yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial Islam. Dalam Surah Al-Furqān (25:74):

"Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang menjadi penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

Seseorang *'Azb* mungkin tidak dapat berkontribusi dalam membentuk keluarga yang menjadi penyejuk hati, atau kehilangan kesempatan untuk berperan dalam pendidikan anak-anak yang dapat memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat.

b. Kurangnya dukungan emosional

Al-Ṭabarī menafsirkan pernikahan sebagai jalan untuk meraih kasih sayang dan ketentraman hati (rahmah dan mawaddah), yang merupakan anugerah dari Allah. Dalam tafsirannya atas ayat Ar-Rūm (30:21), di mana Allah menggambarkan pasangan sebagai sumber ketenangan dan kebahagiaan:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang."

Dengan demikian, menjalin hubungan kekeluargaan dalam perkawinan merupakan cerminan dari kekuasaan dan rahmat Allah. Karena, manusia dapat merasakan hidup kasih sayang.⁶

c. Potensi terjerumus pada dosa

Ketika seseorang memilih untuk 'Azb tanpa mampu menjaga dirinya dari godaan, ia mungkin berisiko terjerumus pada perbuatan terlarang. Al-Qur'an dengan tegas melarang seseorang untuk mendekati zina. Seperti dalam Surah Al 'Isrā' ayat 32:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

Imam Al-Ṭabarī menafsirkan bahwa pernikahan adalah cara untuk melindungi diri dari dosa, seperti zina. Karena Allah SWT dengan tegas melarang untuk berzina. Zina adalah perbuatan yang sangat buruk, karena merupakan jalan menuju kemaksiatan terhadap Allah SWT dan melawan perintahnya. Betapa buruknya jalan yang membawa pelakunya menuju Neraka Jahanam.⁷ Allah SWT juga tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi

⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari Jilid 20 : Surah Al Fatihah Dan Al Baqarah / Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Tabari ; Penerjemah: Ahsan Askan*, ed. m besus hidayat m solton akbar, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). H. 626

⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari Jilid 16 / Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Tabari ; Penerjemah: Ahsan Askan*, ed. Besus Hidayat Amin, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). h. 656

juga segala sesuatu yang dapat mengarah pada zina, seperti bergaul bebas, perbuatan yang menggoda, atau bahkan pikiran dan hasrat yang tidak terkendali.

Dengan demikian, hal ini relevan dengan ayat-ayat yang mengajak umat untuk menikah agar dapat menjaga kesucian, seperti dalam Surah An-Nūr (24:32) yang memerintahkan umat Islam untuk menikahkan orang yang belum menikah agar mereka terhindar dari dosa.

B. Latar Belakang Penafsiran Imam Al-Ṭabarī tentang ‘Azab

1. Metode Penafsiran Imam Al-Ṭabarī tentang ‘Azab

Imam Al-Ṭabarī, seorang ulama besar dalam sejarah Islam, terkenal dengan karya tafsir Al-Qur'an yang monumental. Kitab *Tafsīr Jamī' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ay Al-Qur'ān* penafsirannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor latar belakang yang kompleks. Penafsiran Al-Ṭabarī tentang kebolehan seseorang ‘Azab dalam kitab tafsirnya mungkin saja dipengaruhi oleh latar belakang status kepribadianya yang melajang karena sibuk dalam urusan ilmu. Salah satu yang mempengaruhi imam Al-Ṭabarī untuk menekuni ilmu agama ialah sang ayah, Muhammad bin Jarīr. Sang ayah pernah bermimpi bahwa ia sedang bersama Rasulullah SAW, lalu bersabda kepada ayahnya: “*sesungguhnya ketika besar kelak, dia akan memberikan petunjuk mengenai agama dan syari'atnya.*” Maka, Isyarat mimpi ini membawa Imam Al-Ṭabarī untuk terus beribadah dan menekuni ilmu agama.⁸ Sehingga, melihat kondisi kehidupan beliau yang seperti ini, mungkin saja mempengaruhi Al-Ṭabarī untuk melajang semasa hidupnya dan dapat mempengaruhi penafsiran beliau atas kebolehan melajang dalam Islam.

⁸ Ghuddah, *Ulama Jomblo Ulama Jomblo Rela Tidak Beristri Demi Ilmu; Alih Bahasa Oleh Ali Hisyam*. h. 59

Pemikiran Imam Al-Ṭabarī dalam menafsirkan ayat yang membolehkan *'Azab* sebagai cara untuk menunjukkan bahwa Islam tidak memaksakan seseorang untuk menikah, melainkan memberikan kebebasan dalam memilih jalan hidup yang terbaik berdasarkan kondisi pribadi, kemampuan, dan kebutuhan individu. Berikut latar belakang penafsiran Imam Al-Ṭabarī tentang *'Azab* dalam pendekatan kontekstual:

a. Sikap kesederhanaan Al-Ṭabarī

Sikap Al-Ṭabarī yang zuhud, yakni mengutamakan urusan akhirat dan meninggalkan urusan duniawi semasa hidupnya dapat mempengaruhi pemikirannya dalam menafsirkan kebolehan melajang. Dilihat dari keseharian beliau yang memilih berkarya dalam urusan ilmu dibanding harta. Dengan memilih jalan hidup yang sederhana, berfokus pada pengembangan ilmu, dan menjauhi berbagai perhatian pribadi yang bisa mengalihkan fokusnya.

b. Pengaruh guru-guru beliau.

Banyak guru-guru Imam Al-Ṭabarī yang dikenal memiliki kehidupan yang sangat fokus pada keilmuan dan dakwah. Guru-guru seperti Al-Kisāi (ahli *qira'at*), Imam Al-Fāqih Al-Muzani, dan masih banyak lainnya dapat memberi pengaruh kepada beliau dalam memilih untuk menundukkan kehidupan pribadi demi pengembangan ilmu dan kehidupan melajang. Sehingga, Hal ini mungkin saja mempengaruhi seseorang untuk enggan menikah demi ilmu. Karena dimasa itu tradisi keilmuan islam telah mengakar kuat dengan adanya sejumlah ulama besar terkemuka.⁹

Dengan demikian, alasan Imam Al-Ṭabarī menafsirkan ayat yang membolehkan *'Azab* karena pengaruh dari kondisi kehidupan Al-Ṭabarī

⁹ Amaruddin, "Mengungkap *Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an* Karya Al-Tabari." h.7

yang tidak memungkinkan untuk menikah. Meskipun Imam Al-Ṭabarī melajang, beliau tidak mengajak seseorang pun untuk melajang seperti dirinya. Bahkan, berdasarkan penafsiran beliau dalam tafsirnya, Al-Ṭabarī tetap menganjurkan seseorang untuk tetap menikah.

2. Substansi penafsiran Imam Al-Ṭabarī tentang *'Aẓb*

Imam Al-Ṭabarī memperbolehkan *'Aẓb* atau berkaitan dengan praktik menikah dalam tafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an karena ia menganggapnya sebagai salah satu solusi atau pilihan yang sah dalam kondisi tertentu, sesuai dengan pemahaman dan interpretasi yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ada beberapa ayat sebagai alasan yang mendasari pandangannya ini baik berhubungan dengan kondisi sosial ataupun ekonomi seseorang.

a. Tafsir Surah An-Nur ayat 32-33

Imam Al-Ṭabarī memahami bahwa dalam beberapa situasi sosial atau ekonomi, seseorang mungkin merasa lebih baik untuk melajang daripada menikah. Jika seseorang merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam pernikahan, maka Islam tidak memaksa mereka untuk menikah. Ini adalah alasan praktis yang dapat diterima dalam pandangan Imam Al-Ṭabarī. Imam Al-Ṭabarī menganggap bahwa meskipun pernikahan sangat dianjurkan dan dianggap sebagai sunnah, hal itu bukan kewajiban mutlak dalam Islam. Jika seseorang merasa bahwa ia akan lebih mampu menjalani hidup dengan baik, menjaga diri, dan beribadah tanpa menikah, maka ia diperbolehkan untuk melajang (*'Aẓb*). Ini sejalan dengan prinsip dalam Islam bahwa niat dan keadaan individu sangat diperhatikan dalam setiap keputusan.

Ayat yang relevan untuk kondisi seperti ini adalah Surah An-Nūr ayat 32-33 yang menjelaskan tentang anjuran menikah bagi seseorang yang mampu melaksanakannya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا
تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٣﴾

Imam Al-Ṭabari, dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah anjuran menikah bagi yang belum menikah. Hal ini merupakan suatu anjuran untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan yang dapat merusak moral, seperti perzinahan.

Namun, meskipun Imam Al-Ṭabari mengutamakan pernikahan, beliau tidak menyatakan bahwa orang yang *'Azab* dalam kondisi tertentu itu dilarang atau salah. Penekanannya lebih kepada pemenuhan kebutuhan sosial dan moral untuk menikah. Hal ini dijelaskan di ayat selanjutnya, jika seseorang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya seseorang tetap menjaga kesucian dan kehormatan dirinya.

b. Tafsir Surah 'Āli Imrān ayat 39

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيْحًا مُّصَدِّقًا
بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

Dalam Tafsir Al-Ṭabari, melajang atau menjaga diri dari pernikahan, tidak dijelaskan sebagai suatu status atau konsep umum yang berlaku untuk semua orang dalam Al-Qur'an. Namun, istilah "melajang" sering kali dikaitkan dengan konsep

menjaga kesucian dan kehormatan diri. Salah satu konteks ayat yang menyebutkan hal tersebut adalah lafaz *Al-Ḥaṣūr*.

Dalam Surah ‘Āli Imrān ayat 39, *Al-Ḥaṣūr* sebagai orang yang menahan diri dari wanita. Ayat ini mengkisahkan Yahya bin Zakariyya sebagai seseorang yang tidak menggauli wanita (tidak menikah) karena beliau menjaga kesucian dirinya dari perbuatan yang diharamkan. Dalam Tafsir Al-Ṭabarī, ia adalah seorang sholeh, panutan, dan *Ḥaṣūr*. Salah satu hal yang dapat menjadi alasan Imam Al-Ṭabarī membolehkan melajang dalam pendekatan kontekstual tersebut, *وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ*,

(Nabi Yahya) menjadi panutan, (pribadi) yang menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang Nabi yang termasuk keturunan dari orang-orang saleh.

Imam Al-Ṭabarī menjelaskan Allah SWT menyebut sekian hambanya yang shaleh dan di antara hambanya yang saleh itu berstatus *Al-Ḥaṣūr* (orang yang tidak menikah). Artinya, tidak menikah itu selama tidak mengganggu kesalehan, maka diperbolehkan untuk melajang (tidak menikah).

Maka, berdasarkan substansi penafsiran ayat di atas, seseorang yang tidak menikah (*‘Azb*) hendaknya melakukan ibadah dengan tekun dan tetap memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT sebagai bentuk ketaatan hambanya kepada tuhanya.

وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

Ayat di atas menekankan pentingnya fokus dalam beribadah kepada Allah SWT. Dalam Tafsir Imam Al-Ṭabarī, ayat di atas dikaitkan dengan makna ibadah dengan keikhlasan penuh. Hal ini berlaku bagi siapapun termasuk yang tidak menikah (*‘Azb*). Sehingga, hal ini mendorong umat manusia untuk senantiasa memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah SWT, dengan cara meningkatkan kualitas ibadah dan komitmen

taqwa terhadap Allah SWT. Dengan demikian, beliau menekankan bahwa ibadah yang sepenuh hati adalah prioritas utama dalam kehidupan seorang Muslim.

Demikianlah, alasan Imam Al-Ṭabarī menghukumi *'Azab* sebagai suatu yang sah sah saja. Dalam Al-Qur'an, menikah adalah sunnah (anjuran) bagi mereka yang mampu dan ingin menjaga kehormatan diri dan keluarganya, namun bukan kewajiban mutlak. Al-Ṭabarī, yang lebih sering berfokus pada penafsiran teks-teks Al-Qur'an, berpegang pada prinsip bahwa kebebasan dalam memilih pernikahan atau melajang adalah hak setiap individu selama itu tidak bertentangan dengan prinsip agama. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an, menikah diharapkan untuk menghindari perbuatan zina dan menjaga kesucian. Namun, jika seseorang memilih untuk tidak menikah, dan pilihannya tidak merugikan diri mereka atau orang lain, maka itu dianggap sah dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *'Azb* menurut Imam Al-Ṭabarī adalah suatu perbuatan meninggalkan pernikahan karena menahan diri dari hawa nafsu dalam menggauli atau mendekati Wanita berdasarkan tafsir Surah Āli Imrān 3:39. Artinya, seseorang yang membujang hendaknya menghabiskan seluruh waktu, tenaga atau jiwa dan raga sepanjang hidup untuk berdoa, berdzikir, salat, dan puasa, atau ibadah-ibadah lainnya. Implikasi positif yang ditemukan adalah dapat fokus beribadah kepada Allah SWT, fokus dalam pengembangan diri untuk belajar dan menghasilkan karya, serta mengejar ridho Allah SWT. Sementara itu, implikasi negatifnya orang yang melajang akan kehilangan keberkahan sosial dalam berkeluarga, tidak mendapatkan dukungan emosional dari sang istri, dan orang yang melajang berpotensi terjerumus dalam dosa.
2. Latar belakang penafsiran Imam Al-Ṭabari terkait *'Azb* dipengaruhi oleh statusnya yang melajang karena mencari ilmu dan sikap kesederhanaanya yang senantiasa rendah hati, *zuhud*, dan *Qana'ah*. Selain itu, Penafsirannya terhadap ayat ayat yang membahas *'Azb* menyebutkan tiada kewajiban bagi seseorang untuk menikah karena alasan tertentu baik karena alasan ekonomi maupun pilihan hidup seseorang selama dapat menjaga dirinya dari perbuatan tercela.

B. Saran

Dari kajian yang telah diselesaikan oleh penulis, penelitian yang serupa dengan ini perlu dilakukan lebih lanjut untuk mendapatkan wawasan lebih dalam. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa membahas terkait tokoh tokoh mufassir melajang yang lain terkait pandanganya tentang hidup melajang berdasarkan penafsiran pada karya kitab tafsirnya, atau bahkan

mengkomparasikan pandangan antara mufassir *'Azb* maupun Mutazawwaj terkait istilah melajang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Asep. “Metodologi Al-Ṭabarī Dalam Tafsir Jamī’ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Ay Al-Qur’ān.” *Media Neliti* 17 (2017): 72.
- Al-Ṭabarī, Abu Ja’far Muhammad bin Jarīr. *Jamī’ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Ay Al-Qur’ān Jilid 17*. Kairo: Dār Al-Ḥijr, 2001.
- . *Jamī’ Al-Bayān ‘An Al-Ta’wīl Ay Al-Qur’ān Jilid 23*. Kairo: Dār Al-Ḥijr, 2001.
- . *Jamī’ Al-Bayān ‘An Al-Ta’wīl Ay Al-Qur’ān Jilid 5*. Kairo: Dār Al-Ḥijr, 2001.
- . *Tafsir Al-Ṭabarī Jilid 1 : Sūrah Al-Fātihah dan Al-Baqarah / Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr Al-Ṭabarī; Penerjemah: Ahsan Askan*. Edited by mukhlis B Mukti Besus Hidayat Amin. Cet. 1. Vol. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Tafsir Al-Ṭabarī Jilid 16 / Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr Al-Ṭabarī; Penerjemah: Ahsan Askan*. Edited by Besus Hidayat Amin. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- . *Tafsir Al-Ṭabarī Jilid 20 : Sūrah Al-Fātihah dan Al-Baqarah / Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr Al-Ṭabarī; Penerjemah: Ahsan Askan*. Edited by m besus hidayat m solton akbar. Cet 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Tafsir Al-Ṭabarī Jilid 6 : Sūrah ‘Āli ‘Imrān dan An-Nisā’ ; Penerjemah: Akhsan Affandi*. Edited by Besus Hidayat Amin. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amaruddin. “Mengungkap Tafsir Jamī’ Al-Bayān ‘An Tafsīr Ay Al-Qur’ān Karya Al-Ṭabarī.” *Syahadah* 2, no. 2 (2014): 5–15.
- Amrozi, Azza Lutfianawati. “Tafsir Ayat-Ayat Melajang Dalam Al- Qur’an Perspektif Sayyid Qutub.” UIN Sunan Ampel, 2023.
- Anwar, Rosihon. *Melacak Unsur Unsur Israilliyyat Dalam Tafsir Al-Ṭabarī Dan Tafsir Ibnu Katsir*. Cet 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*. Edited by Fatih. *Rumah Fiqih Publishing*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2018.
- Farhani, Aan, and Taufiq Hidayat. “Studi Naskah Kitab Tafsir Bahasa Arab : Jamī’ Al - Bayan ‘An Ta ’wīl Ay Al-Qur’an Karya Imam Al-Tabari.” *Jurnal Tafsere* 10 (2022): 39–61.
- Fitriningsih, Endah. “TABATTUL DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparasi

- Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 Antara Ibn Jarīr Al-Ṭabarī Dan ‘Imad Al-Din Al-Dimasyqi (Ibnu Kasir).” UIN Walisongo, 2020.
- Furqan, Furqan. “Metodologi Tafsīr Jamī’ Al-Bayān Imām Al-Ṭabarī.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 8, no. 1 (2023): 88. <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.18397>.
- Gempita Refi Nurani, Anis Rochmana, Fuad Hasim. “Kebebasan Memilih Tidak Menikah Terhadap Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam.” *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 36.
- Ghuddah, Abdul Fattah Abu. *Ulama Jomblo Ulama Jomblo Rela Tidak Beristri Demi Ilmu; Alih Bahasa Oleh Ali Hisyam*. Edited by M. Mujibuddin SM. Cet 1. Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020.
- Hasanah, Khoimatul. “Tafsir Ayat-Ayat Nikah Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Penafsiran Mufassir A’zab Dan Mutazawwaj).” IAIN Jember, 2021.
- Hasibuan, Mara Ongku. “Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah).” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 2 (2020): 213. <https://doi.org/10.24014/af.v19.i2.9432>.
- Hidayah, Nurul. “Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbāh Dan Al-Ṭabarī.” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.
- Islamiyati, Dian. “Tinjauan Maqhasid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Melajang (Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Jamhuri, and Miftarah Ainul Mufid. “Anjuran Menikah Perspektif Qurais Syihāb Dalam Tafsir Al Misbah QS. an Nur:32.” *Maqhum* 5, no. 2 (2020): 39.
- Khoironi, M Alvin Nur. “Hukum Tidak Jadi Menikah Karena Memiliki Penyakit.” Islami.co, 2020. <https://islami.co/hukum-tidak-menikah-karena-memiliki-penyakit/>.
- Nadiya Ihda, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani, Millah. “Perintah Menikah Dan Larangan Membujang Dalam Tinjauan Istihlah.” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2023): 84–104. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>.
- Noor, Jauharina Zahrotun. “Komitmen Akan Pernikahan Pada Wanita Lajang Usia Diatas Tiga Puluh Tahun: Fenomena Melajang Pada Wanita Karir.” UNISSULA, 2021.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurliana. “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju

- Keselamatan.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.
- Nursidik, Ihsan. “Kisah Sahabat: Ingin Membujang Seumur Hidupnya, 'Utsman bin Maz'un Ditegur Nabi Muhammad Karena Keinginannya.” *Genmuslim*, 2023. <https://www.genmuslim.id/khazanah/632935226/kisah-sahabat-ingin-membujang-seumur-hidupnya-utsman-bin-mazhun-ditegur-nabi-muhammad-karena-keinginannya>.
- Pratama, Luthfi Anjar jati, and Achmad Mujab Masykur. “Interpretative Phenomenological Analysis Tentang Pengalaman Wanita Dewasa Madya Yang Masih Melajang.” *Jurnal EMPATI* 7, no. 2 (2020): 745–54. <https://doi.org/10.14710/empati.2018.21707>.
- RI, Kementrian Agama. *Al Qur'an Tafsir per Kata*. Cet. 3. Jakarta: PT. Suara Agung, 2014.
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 76.
- Srifariyati. “Manhaj Tafsir Jamī' Al-Bayān Karya Ibnu Jarīr Al-Ṭabarī.” *Madaniyah* 7 No. 2, no. Agustus (2017): 321.
- Susanti Abidin Bahren, Rina, and Sabil Mokodenseho. “Metode Dan Corak Penafsiran Al-Ṭabarī.” *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (2023): 151–66. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.126>.
- Thobroni, M, and Aliyah A Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Edited by Maftuhah Hamid. Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Tribuana, Robi Rendra. “Hukum Menikah Ketika Sakit Yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2020): 125. <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7098>.
- Umar, Ratnah. “Jamī' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ay Al-Qur'an.” *Jurnal Al-Asas* 1, no. 2 (2018): 34–39.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007.
- Zaputra, Reo. “Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an.” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 42–49. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148>.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri Li'an, Zhihar, Masa Iddah / Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fairuz Annabiel
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 19 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Tlogorejo RT 03/RW 13 Kecamatan Karangawen
Kabupaten Demak
No. Hp : 081585324659
Email : fairuzannabiell@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SD Negeri Tlogorejo 2
2. MTs Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
3. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
4. S1 Prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.